

**TINJAUAN WAKAF SAHAM HAKI
DALAM PERSPEKTIF HUKUM ISLAM**



Skripsi

Diajukan untuk Memenuhi Syarat Meraih Gelar Sarjana Hukum
Pada Jurusan Syariah Program Studi Perbandingan Mazhab
Sekolah Tinggi Ilmu Islam dan Bahasa Arab (STIBA) Makassar

**INSTITUT AGAMA ISLAM
STIBA MAKASSAR**
OLEH

ARSAN

NIM/NIMKO: 171011020/85810417020

JURUSAN SYARIAH

SEKOLAH TINGGI ILMU ISLAM DAN BAHASA ARAB

(STIBA) MAKASSAR

1443 H./ 2021 M.

PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Dengan penuh kesadaran, peneliti yang bertanda tangan dibawah ini:


Nama : Arsan

Tempat, Tanggal lahir : Sinjai, 05 Agustus 1999

NIM/NIMKO : 171011020 / 85810417020

Prodi : Perbandingan Mazhab


Menyatakan bahwa skripsi ini benar adalah hasil karya peneliti sendiri. Jika dikemudian hari terbukti bahwa skripsi ini merupakan duplikat, tiruan, plagiat, atau dibuat oleh orang lain, sebagian atau seluruhnya, maka skripsi dan gelar yang diperoleh karenanya batal demi hukum.



**INSTITUT AGAMA ISLAM
STIBA MAKASSAR**

Makassar, 13 juli 2021

Peneliti



Arsan

NIM/NIMKO: 171011020 / 85810417020

PENGESAHAN SKRIPSI

Skripsi yang berjudul, “**Tinjauan Wakaf Saham HAKI dalam Perspektif Hukum Islam**”, disusun oleh **Arsan, NIM/NIMKO: 171011020/85810417020**, mahasiswa Program Studi Perbandingan Mazhab pada Jurusan Syariah STIBA Makassar, telah diuji dan dipertahankan dalam sidang munaqasyah yang diselenggarakan pada hari Sabtu, tanggal 14 Muharram 1443 H, bertepatan dengan 23 Agustus 2021 M, dinyatakan telah dapat diterima sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar sarjana dalam Ilmu Syariah (dengan beberapa perbaikan).

Makassar, 14 Muharram 1443 H
23 Agustus 2021 M

DEWAN PENGUJI:

Ketua	: H. Saifullah bin Anshor, Lc., M.H.	(.....)
Sekretaris	: H. Irsyad Rafi, Lc., M.H.	(.....)
Munaqisy I	: H. Racmat Bin Badani Tempo, Lc., M.A.	(.....)
Munaqisy II	: H. Imran Yunus, Lc., M.H.	(.....)
Pembimbing I	: Dr. Khaerul Akbar, S.Pd, M.E.I	(.....)
Pembimbing II	: Sulkiifi Herman, S.ST., M.E.	(.....)

Diketahui oleh:

Ketua STIBA Makassar,



H. Ahmad Hanafi Dain Yunta, Lc., M.A., Ph.D.

NIDY 05101975091999459

KATA PENGANTAR

Segala puji hanya milik Allah swt, kami memujinya, meminta pertolongan kepadanya serta meminta ampunan kepadanya dari setiap dosa dan khilaf. Tanpa rahmat dan taufiknya, maka tak ada kemudahan dan kenikmatan dalam beribadah maupun beramal sholeh di dunia ini. Shalawat serta salam semoga senantiasa tercurahkan kepada Nabi Muhammad saw. yang telah menyampaikan risalahnya kepada para sahabat, tabi'ut tabi'in serta orang-orang sholeh terdahulu hingga sampai kepada umat Islam saat ini.

Alhamdulillah, dengan izin Allah skripsi yang berjudul “ Tinjauan Wakaf Saham HAKI Dalam Perspektif Hukum Islam” dapat terselesaikan dengan baik. Skripsi ini ditulis dan disusun sebagai tugas akhir guna memenuhi syarat untuk menyelesaikan pendidikan dan memperoleh gelar sebagai Sarjana Hukum di Jurusan Syariah Program Studi Perbandingan Mazhab pada Sekolah Tinggi Ilmu Islam dan Bahasa Arab (STIBA) Makassar.

Tentunya dalam proses penyusunan skripsi ini terdapat kendala dan rintangan. Namun, atas izin Allah swt., doa-doa yang terlantunkan, bimbingan, nasehat, bantuan, kerja sama, serta dukungan dari berbagai pihak, kendala tersebut dapat diatasi dan skripsi ini dapat tersusun dengan semestinya. Kami mengucapkan terima kasih teriring doa *jazākumullāhu khairan jazā* kepada:

1. Ustadz Dr. H. Muhammad Yusran, Lc., M.A., Ph.D. selaku ketua senat Sekolah Tinggi Ilmu Islam dan Bahasa Arab (STIBA) Makassar.
2. Ustadz Dr. H. Akhmad Hanafi Dain Yunta, Lc., M.A., Ph.D. selaku ketua Sekolah Tinggi Ilmu Islam dan Bahasa Arab (STIBA) Makassar.
3. Ustadz Dr. Kasman Bakry, S.H.I., M.H.I. selaku Wakil Ketua I Bidang Akademik Sekolah Tinggi Ilmu Islam dan Bahasa Arab (STIBA) Makassar.
4. Ustadz Dr. Khaerul Akbar, S.pd., M.E.I. Selaku Kepala Pusat Penelitian dan Pengabdian Masyarakat Sekolah Tinggi Ilmu Islam dan Bahasa Arab (STIBA) Makassar sekaligus pembimbing I dalam penelitian dan Penyusunan skripsi ini.
5. Ustadz Saifullah Anshar, Lc., M.H.I. selaku Kepala Program Studi Perbandingan Mazhab Sekolah Tinggi Ilmu Islam dan Bahasa Arab (STIBA) Makassar.
6. Ustadz Sulkifli Herman, S.ST., M.E. selaku Pembimbing II dalam penelitian skripsi ini.
7. Seluruh Dosen dan Pengelola Sekolah Tinggi Ilmu Islam dan Bahasa Arab (STIBA) Makassar beserta jajarannya yang tak dapat peneliti sebutkan satu persatu yang telah banyak memberikan ilmu bermanfaat, arahan, bantuan, serta didikan sehingga saya dapat menyelesaikan pendidikan pada waktunya.
8. Kedua orang tua yang sangat saya cintai, Bapak Muhlis Coba dan Ibu Maimuna yang telah memberikan doa-doa terbaiknya, serta

pengorbanannya sehingga saya dapat menyelesaikan studi di STIBA Makassar. Kepada saudara dan saudari serta keluarga besar yang telah memberikan semangat dalam penyelesaian studi.

9. Murobbi kami Ustadz Syanri Sya'ban (Murobbi Ta'rifiyyah) dan Ustadz Hanafi Dain Yunta (Murobbi Takwiniyah) yang telah memberikan ilmu, perhatian, dan nasehat-nasehat penyemangat selama saya menuntut ilmu di STIBA Makassar.
10. Seluruh teman seperjuangan angkatan 2017
11. Seluruh saudara kami di Sekolah Tinggi Ilmu, Islam dan Bahasa Arab (STIBA) Makassar.

Semoga setiap kebaikan, motivasi dan kerja sama dari berbagai pihak yang disebutkan maupun tidak, dapat menjadi amal jariyah dan mendapat balasan yang terbaik di sisi Allah swt.

Akhir kata, saya menyadari akan adanya kekurangan yang terdapat dalam skripsi ini, sehingga peneliti membutuhkan kritik dan saran yang membangun dari para pembaca sebagai bahan evaluasi dan perbaikan di masa mendatang. Dan saya berharap skripsi ini dapat bermanfaat secara menyeluruh untuk semua umat dimuka bumi ini.

Makassar, 13 juli 2021

Peneliti

Arsan

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL.....	i
HALAMAN PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI.....	ii
HALAMAN PENGESAHAN	iii
KATA PENGANTAR.....	iv
DAFTAR ISI.....	vii
DAFTAR TRANSLITERASI.....	ix
ABSTRAK.....	xiii
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Rumusan Masalah.....	4
C. Pengertian Judul.....	4
D. Kajian Pustaka.....	6
E. Metodologi Penelitian.....	10
F. Tujuan dan Kegunaan Penelitian	14
BAB II LANDASAN TEORETIS	
A. Wakaf dalam Islam	15
B. Harta Benda Dan Objek Wakaf dalam Islam.....	29
C. Syarat Pelaksanaan Wakaf dalam Islam.....	34
BAB III KONSEP SAHAM HAKI	
A. Konsep Saham.....	37
B. Konsep Saham HAKI.....	42
C. Hukum Saham HAKI.....	53
BAB IV HASIL PENELITIAN	
A. Pelaksanaan Wakaf Saham HAKI di Indonesia.....	57
B. Wakaf Saham HAKI Perspektif Hukum Islam.....	64

BAB V PENUTUP

A. Kesimpulan	71
B. Implikasi Penelitian	72
DAFTAR PUSTAKA	73
DAFTAR RIWAYAT HIDUP	77



INSTITUT AGAMA ISLAM
STIBA MAKASSAR

DAFTAR TRANSLITERASI

Transliterasi adalah pengalihan huruf dari abjad lainnya. Yang dimaksud dengan transliterasi Arab-Latin dalam pedoman ini adalah penyalinan huruf-huruf Arab dengan huruf-huruf lain serta segala perangkatnya.

Ada beberapa sistem transliterasi Arab-Latin yang selama ini digunakan dalam lingkup akademik, baik di Indonesia maupun di tingkat global. Namun, dengan sejumlah pertimbangan praktis dari akademik, tim penyusun pedoman ini mengadopsi “Pedoman Transliterasi Arab-Latin” yang merupakan hasil keputusan bersama (SKB) Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan R.I., masing-masing Nomor: 158 Tahun 1987 dan No. 0543 b/u/1987.

A. Konsonan

Huruf-huruf bahasa Arab yang ditransliterasikan kedalam huruf latin sebagai berikut:

ا :	a	د :	D	ص :	d	ك :	K
ب :	b	ذ :	Z	ط :	t	ل :	L
ت :	t	ر :	R	ظ :	z	م :	M
ث :	s	ز :	Z	ع :	‘	ن :	n
ج :	J	س :	S	غ :	G	و :	w
ح :	h	ش :	Sy	ف :	F	ه :	h
خ :	kh	ص :	ş	ق :	q	ي :	y

B. Konsonan Rangkap

Konsonan Rangkap (*tasydid*) ditulis rangkap

Contoh :

مُقَدِّمَةٌ = *muqaddimah*

الْمَدِينَةُ الْمُنَوَّرَةُ = *al-madīnah al-munawwarah*

C. Vokal

1. Vokal Tunggal

fathah

ditulis a

contoh قَرَأَ

Kasrah

ditulis i

contoh رَجِمَ

ḍammah

ditulis u

contoh كُتِبَ

2. Vokal Rangkap

Vokal Rangkap عِي (fathah dan ya) ditulis "ai"

Contoh : زَيْنَبٌ = *zainab* كَيْفٌ = *kaifa*

Vokal Rangkap هُو (fathah dan waw) ditulis "au"

Contoh : هَوْلٌ = *ḥaula* قَوْلٌ = *qaula*

3. Vokal Panjang (*maddah*)

عَا dan عِي (fathah) ditulis ā contoh: قَامَا = *qāmā*

عِي (kasrah) ditulis ī contoh: رَحِيمٌ = *rahīm*

هُو (ḍammah) ditulis ū contoh: عُلُومٌ = *ulūm*

D. Ta' Marbūṭah

Ta' Marbūṭah yang mati atau mendapat harakat sukun ditulis /h/

Contoh : مَكَّةَ الْمَكْرَمَةَ *Makkah al-Mukarramah*

الشَّرِيعَةَ الْإِسْلَامِيَّةَ *al-Syarī'ah al-Islāmiyyah*

Ta' marbūṭah yang hidup, transliterasinya /t/

الْحُكُومَةُ إِسْلَامِيَّةٌ = *al-ḥukūmatul- islāmiyyah*

السُّنَّةُ الْمَتَوَاتِرَةُ = *al-sunnatul-mutawātirah*

E. Hamzah

Huruf Hamzah (ء) di awal kata ditulis dengan vokal tanpa didahului oleh tanda apostrof (')

Contoh : إِيْمَانٌ = *imān*, bukan *'imān*
 إِتِّهَادُ الْأُمَّةِ = *ittihād, al-ummah*, bukan *'ittihād al-'ummah*

F. Lafzu' al-Jalālah

Lafzu' al-Jalālah (كَلِمَاتُ اللَّهِ) yang berbentuk frasa nomina ditransliterasi tanpa hamzah.

Contoh : عَبْدُ اللَّهِ ditulis : 'Abdullāh, bukan Abd Allāh

جَارُ اللَّهِ ditulis : Jārullāh.

G. Kata Sandang “al-“.

1. Kata sandang “al-“ tetap ditulis “al-“, baik pada kata yang dimulai dengan huruf *qamariah* maupun *syamsiah*.

Contoh : الْأَمَّاكِنُ الْمُقَدَّسَةُ = *al-amākin al-muqaddasah*

السِّيَاسَةُ الشَّرْعِيَّةُ = *al-siyāsah al-syar'iyah*

2. Huruf “a” pada kata sandang “al-“ tetap ditulis dengan huruf kecil, meskipun merupakan nama diri.

Contoh :	أَلْمَا وَرْدِي	= al-Māwardī
	الأَزْهَر	= al-Azhar
	الْمَنْصُورَة	= al-Mansūrah

- 1) Kata sandang “al” di awal kalimat ditulis dengan huruf kapital, adapun di tengah kalimat maka menggunakan huruf kecil.

Contoh : Al-Afgānī adalah seorang tokoh pembaharu
 Saya membaca Al Quran al-karīm

Singkatan.

saw. = ṣallallāhu ‘alaihi wa sallam

swt. = subḥānahu wa ta’ālā

ra. = radiyallāhu ‘anhu

as. = ‘alaihi as-salām

Q.S. = Alquran Surah

H.R. = Hadis Riwayat

UU = Undang-Undang

M. = Masehi

H. = Hijriah

t.p. = tanpa penerbit

t.t.p. = tanpa tempat penerbit

Cet. = cetakan

t.th. = tanpa tahun

h. = halaman

ABSTRAK

Nama : Arsan

NIM/NIMKO : 171011020/85810417020

Judul Skripsi : Tinjauan Wakaf Saham HAKI dalam Perspektif Hukum Islam

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan memahami hukum wakaf saham dalam perspektif hukum Islam, permasalahan yang peneliti angkat dalam skripsi ini yaitu ; *pertama*, bagaimana penerapan wakaf saham HAKI di Indonesia. *Kedua*, bagaimana wakaf saham HAKI dalam perspektif hukum Islam.

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian deskriptif kualitatif (non-statistik), dengan menggunakan metode *library research* (kajian pustaka) dan menggunakan pendekatan normatif dan yuridis normatif.

Hasil penelitian yang ditemukan adalah sebagai berikut; *pertama*, Penerapan Wakaf Saham HAKI di Indonesia berbeda dengan wakaf aset tidak bergerak berupa tanah maupun bangunan hal tersebut karena harus terpenuhinya aspek kekekalan dan bentuk saham yang tidak dapat dimanfaatkan secara langsung. Ada dua model wakaf saham yang dicanangkan oleh Bursa Efek Indonesia (BEI). Pertama adalah wakaf yang bersumber dari keuntungan investor saham HAKI dan kedua adalah wakaf yang menjadikan saham HAKI sebagai objek wakaf. Penerapan wakaf dilaksanakan oleh wakif kepada nadzir di hadapan Pejabat Pembuat Akta Ikrar Wakaf (PPAIW) dengan disaksikan oleh 2 (dua) orang saksi dan dinyatakan secara lisan dan atau tertulis yang merupakan kehendak dari wakif dan dituangkan dalam akta ikrar wakaf oleh PPAIW. *Kedua*, Perspektif hukum islam terhadap wakaf saham HAKI jika mengacu pada mazhab Hanafi, Syafi'i dan Hanbali, maka Saham HAKI tidak boleh diwakafkan karena tidak mempunyai wujud materiil. Namun jika mengambil pendapat Mazhab Maliki maka Saham HAKI dapat diwakafkan, karena Mazhab Maliki menyatakan bahwa obyek wakaf tidak harus berupa benda materiil (berwujud) tapi juga bisa berupa benda immateriil (tidak berwujud). Serta Jika melihat perundang-undangan dan keputusan Majelis Ulama Indonesia (MUI) maka Saham HAKI dapat diwakafkan, mengingat nilai dan manfaatnya yang tidak kecil.

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Salah satu dari bentuk ibadah untuk mendekatkan diri kepada Allah swt. yang berkaitan dengan harta benda adalah wakaf. Wakaf telah disyariatkan dan telah dipraktekkan oleh umat Islam seluruh dunia sejak zaman Nabi Muhammad saw. sampai sekarang termasuk oleh masyarakat Islam di Indonesia. Amalan wakaf sangat besar artinya bagi kehidupan sosial-ekonomi, kebudayaan dan keagamaan. Oleh karena itu, Islam meletakkan amalan wakaf sebagai salah satu macam ibadah yang amat digembirakan.

Pemberdayaan ekonomi umat Islam sangat penting dan kerap dibicarakan. Bentuk-bentuk transaksi muamalah dimaksimalkan dalam rangka peningkatan kesejahteraan umat Islam, ibadah *maliyah* ditargetkan sebagai sasaran untuk mengangkat kesejahteraan umat Islam. Zakat, sedekah, infak, hibah dan wakaf merupakan bagian dari ibadah *maliyah* yang dianggap berpotensi untuk meningkatkan kesejahteraan.

Berbagai macam jenis wakaf telah dikenal sejak terbentuknya tatanan kehidupan bermasyarakat di muka bumi. Setiap masyarakat menyediakan pelayanan umum yang dibutuhkan oleh manusia secara keseluruhan atau kebanyakan anggota masyarakat. Tempat peribadatan adalah salah satu contoh wakaf yang dikenal oleh manusia sejak dahulu kala. Demikian juga mata air, jalan-jalan, dan tempat-tempat yang sering digunakan masyarakat, tanah dan bangunan yang sering dipergunakan masyarakat, namun pemiliknya bukan atas nama pribadi. Karena itu tidak ada seorangpun yang mempunyai hak penu untuk

mengatur tempat itu, kecuali ia telah diberi mandat untuk mengelola seperti para pemuka agama dan juru kunci.

Islam memberikan kebebasan kepada pemeluknya untuk mengumpulkan harta kekayaan di atas prinsip bahwa sebagian dari harta itu adalah milik orang lain. Bagaimanapun manusia harus mematuhi kehendak pemilik mutlak. Di dalam Islam tidak di kenal dengan adanya kepemilikan yang mutlak (*absolute*), tetapi kepemilikan *majazi (relative)*. Pemilik mutlak hanya milik Allah swt. sedangkan manusia hanyalah sekedar pemilik sementara. Selaku pemegang amanah, yang maksudnya harta itu sebagian disalurkan kepada pihak-pihak yang berhak. Penyaluran harta tersebut bisa melalui berbagai pintu diantaranya adalah *waqf*.

Di Indonesia sendiri, perwakafan tidak lepas dari keberadaan umat Islam. Untuk wakaf berupa tanah sudah ada dan dilakukan beberapa tahun lalu sejak umat Islam tinggal di daerah-daerah di nusantara. Gambaran umum tentang praktek wakaf di Indonesia dapat dilihat seperti fenomena masjid sebagai sebuah harta wakaf yang tidak boleh diperjual belikan, diwariskan, atau dihadiahkan. Sebab masjid itu mempunyai sifat wakaf yang abadi dan kekal. Dalam artian masjid itu selama lamanya harus digunakan sebagai tempat untuk beribadah bagi umat Islam.

Apabila kita melihat dasar Negara kesatuan republik Indonesia sebagaimana diamanatkan dalam Pembukaan Undang-undang dasar Negara republik Indonesia Tahun 1945, salah satunya adalah memajukan kesejahteraan umum. Untuk mencapai kesejahteraan umum perlu adanya kerjasama dan sinergi seluruh komponen bangsa dengan memanfaatkan segenap potensi yang ada. Termasuk potensi pengembangan lembaga ekonomi.

Wakaf merupakan aset yang sangat bernilai dalam pembangunan. Di samping merupakan usaha pembentukan watak dan kepribadian seorang muslim

untuk rela melepaskan sebagian hartanya untuk kepentingan orang lain, juga merupakan investasi pembangunan yang bernilai tinggi. Tanpa memperhitungkan jangka waktu dan keuntungan materi bagi yang mewakafkan. Sedangkan wakaf dalam fungsi ekonomi umat sangat mencolok, sebab dengan adanya lahan atau modal yang dikelola secara produktif akan membantu masyarakat untuk memenuhi kehidupan bagi orang yang tidak mampu dengan motivasi etos kerja.

Wakaf juga termasuk amalan yang besar pahalanya dalam ajaran agama Islam, karena hampir seluruh amalan manusia akan terputus ketika manusia itu meninggal dunia. Tetapi amalan wakaf tetap mengalir pahalanya dan tetap diterima oleh wakif walaupun dia telah meninggal dunia. Biasanya benda wakaf berbentuk tanah dan bangunan atau disebut dengan benda yang tidak bergerak. Namun, manfaat wakaf tanah bangunan itu hanya dinikmati oleh masyarakat yang berada di sekitar tanah dan bangunan itu berada. Sementara rakyat miskin sudah semakin banyak sehingga diperlukan sumber pendanaan baru yang tidak terikat pada wakaf tanah dan bangunan saja.¹

Wakaf dalam bentuk konvensional hanya terbatas pada benda yang tidak bergerak. Tetapi berdasarkan asas manfaat yang ingin disebarkan lewat wakaf maka banyak obyek-obyek wakaf baru seperti wakaf saham. Spirit utama dalam wakaf adalah bagaimana memaksimalkan manfaat yang akan dirasakan oleh para penerimanya, sehingga tujuan wakaf untuk meningkatkan kesejahteraan umat Islam dapat terwujud.²

Melihat objek wakaf berupa harta benda menurut hukum, maka benda itu ada yang memiliki klasifikasi benda berwujud dan ada pula benda yang tidak

¹Jaenab siti dkk "Hak Kekayaan Intelektual Sebagai Objek Wakaf" *Al-Mustashfa*, 4 no. 1 (2019): h. 1.

²Hanan Siti "Wakaf Saham Dalam Perspektif Hukum Islam" *Jurnal Ilmu Syariah* 3, no. 1 (2015): h.1.

berwujud. Diantara benda berwujud itu ada yang termasuk dalam kelompok benda bergerak dan ada pula benda tidak bergerak. Sedangkan benda tidak berwujud dapat berupa hak maupun kewajiban. Dalam kategori hak inilah Hak Atas Kekayaan Intelektual (HAKI) termasuk dalam ruang lingkup benda, sehingga dengan eksistensinya itu dapat menjadi objek wakaf.

Bentuk benda wakaf yang masuk kategori benda bergerak dan tidak berwujud adalah Hak Atas Kekayaan Intelektual (HAKI). HAKI, meskipun bukan hal yang baru tetapi masih asing bagi sebagian besar masyarakat di Indonesia. Mengingat HAKI memang berasal dari peradaban masyarakat Barat yang sarat akan nilai-nilai individualistik-kapitalistik. Sehingga ketika di undang-undangkan bahwa HAKI merupakan salah satu benda wakaf, masyarakat kurang merespon. Undang-undang No.41 tahun 2004 Tentang wakaf kurang memberikan keterangan lebih lanjut mengenai HAKI sebagai harta benda wakaf. Begitu pula pada Peraturan Pemerintah No.42 tahun 2006 tentang pelaksanaan UU wakaf. Belum ada penjelasan mengenai bentuk-bentuk wakaf belum ada penjelasan mengenai bentuk- bentuk wakaf masing-masing HAKI, baik dalam Hak Cipta maupun Hak Kekayaan Industrial.³

Hak Atas Kekayaan Intelektual adalah hak kebendaan, hak atas sesuatu benda yang bersumber dari hasil kerja otak, hasil kerja rasio. Hasil dari pekerjaan rasio manusia yang menalar. Itu pada satu sisi, di sisi lain ada pula hasil kerja emosional. Hasil kerja hati dalam bentuk abstrak yang dikenal dengan rasa perpaduan dari hasil kerja rasional dan emosional itu melahirkan sebuah karya yang disebut karya intelektual. Kekayaan intelektual juga meliputi merek dan indikasi geografis, hak cipta, paten, desain industri, rahasia dagang, tata letak sirkuit terpadu. Adapun kekayaan intelektual merupakan kekayaan atas segala

³Eva Mir'atun Niswa, "Problematika Yuridis Wakaf Hak Kekayaan Intelektual di Indonesia" *Volksgoist* 1, no.2 (2018): h. 124.

hasil kecerdasan daya pikir seperti teknologi, pengetahuan, seni, sastra, gubahan lagu, karya tulis, karikatur, dan seterusnya. Terakhir, HKI merupakan hak-hak (wewenang/kekuasaan) untuk berbuat sesuatu atas kekayaan intelektual tersebut, yang diatur oleh norma-norma atau hukum-hukum yang berlaku.⁴

Permasalahan yang lain kemudian muncul mengenai keabsahan mewakafkan benda bergerak atau HAKI menurut perspektif hukum Islam, fiqh secara sistematis belum mengangkat hak cipta keilmuan, seperti hak paten atas merek dagang atau merek perniagaan atas sebagai hak milik perorangan atau kelompok yang tunduk pada hukum perlindungan. Produk ilmu pengetahuan yang dimanfaatkan seizin atau tanpa izin dari penemunya. Selain itu keberadaan HAKI yang tidak berwujud (immaterial) membutuhkan sebuah upaya penalaran terkait kelayakannya memasuki wilayah cakupan definisi harta benda wakaf yang telah ditetapkan oleh para Ulama Fiqih, apakah definisi benda wakaf itu mengacu pada sisi substansinya dalam pengertian manfaat dan hasilnya? Pertanyaan kemudian berlanjut, dapatkah benda tak berwujud yang belum dikenal di era para *mujtahid* dan bahkan dalam fiqh *iftiraan* (prediktif), dapat masuk dalam kelayakan harta yang diwakafkan?⁵

Berpijak pada penjelasan diatas, peneliti tertarik melakukan kajian terhadap permasalahan tersebut yang tertuang dalam bentuk skripsi dengan judul “Tinjauan Wakaf Saham HAKI Dalam Perspektif Hukum Islam”

⁴Saidin, *Aspek Hukum Hak Kekayaan Intelektual (Intellectual Property Rights)*, (Depok: Rajagrafindo Persada 2015),h. 10.

⁵Lutfi Nizar “Wakaf Hak Cipta Dalam Perspektif Hukum Islam Dan Perundang-Undangan Di Indonesia” (SKRIPSI-IAIN Sunan Ampel, Surabaya, 2012), h. 12.

B. Rumusan Masalah

Sesuai dengan latar belakang di atas, maka peneliti menemukan rumusan masalah sebagai berikut:

1. Bagaimana penerapan Wakaf Saham HAKI di Indonesia ?
2. Bagaimana wakaf saham HAKI dalam perspektif hukum Islam?

C. Pengertian Judul

Untuk mendapatkan kejelasan dan menghindari terjadinya kesalahpahaman dan menghindari kekeliruan penafsiran yang mungkin saja terjadi dalam penelitian ini, yang berjudul Tinjauan Wakaf Saham HAKI Dalam Perspektif Hukum Islam. Terlebih dahulu peneliti akan memberikan pengertian dan penjelasan yang dianggap penting terhadap beberapa kata atau himpunan kata yang berkaitan dengan judul di atas, sebagai berikut:

1. **Tinjauan** yaitu hasil meninjau, pandangan, atau pendapat sesudah menyelidiki, mempelajari, dan sebagainya.⁶

2. **Wakaf** dalam kamus lisanul Arab, memiliki beberapa makna yaitu, *al-habs* yang artinya menahan, *al-man'u* yang artinya mencegah, *as-sukun* yang artinya berhenti atau diam.⁷

3. **Saham** yaitu surat bukti pemilikan bagian modal perseroan terbatas yang memberikan hak atas deviden dan lain-lain menurut besar kecilnya modal yang disetor.⁸

⁶Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), kamus versi online/daring (diakses 15 mei 2021).

⁷Ibnu manzūr, *lisanul arabi*, jilid 9 (Beirut: Dārūn sodirun, 1414 H), h. 359.

4. **HAKI** adalah padanan kata yang biasa digunakan untuk *Intellectual Property Rights* (IPR), yakni hak yang timbul dari hasil olah pikir yang menghasilkan suatu produk atau proses yang berguna untuk manusia.⁹
5. **Perspektif** yaitu sudut pandang, pandangan yang menangani wakaf, atau lembaga yang menangani wakaf.¹⁰
6. **Hukum Islam**, berasal dari dua kata dasar, yaitu hukum dan Islam. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia kata ‘hukum’ diartikan dengan 1) peraturan atau adat yang secara resmi mengikat, yang dikemukakan oleh penguasa atau pemerintah, 2) undang-undang, peraturan, dsb. Untuk mengatur pergaulan hidup masyarakat; 3) patokan (kaidah, ketentuan) mengenai peristiwa alam (alam dsb.) yang tertentu; 4) keputusan (pertimbangan) yang ditetapkan oleh hakim (dalam pengadilan); vonis¹¹. Secara sederhana hukum dapat dipahami sebagai peraturan-peraturan atau norma-norma yang mengatur tingkah laku manusia dalam satu masyarakat, baik peraturan atau norma itu berupa kenyataan yang tumbuh dan berkembang dalam masyarakat maupun peraturan atau norma yang dibuat dengan cara tertentu dan ditegakkan oleh penguasa.¹²

INSTITUT AGAMA ISLAM STIBA MAKASSAR

⁸Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), kamus versi online/daring (diakses 15 mei 2021).

⁹Direktorat Jenderal Hak Kekayaan Intelektual Kementerian Hukum Dan Hak Asasi Manusia R.I, *Buku Panduan Hak Kekayaan Intelektual* (Tangerang: 2013), h. 3.

¹⁰Departemen Pendidikan Nasional, “Kamus Besar Bahasa Indonesia”, edisi ke IV (Jakarta:PT Gramedia Pustaka Utama,2008), h.1062.

¹¹Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia, “Kamus Besar Bahasa Indonesia” Edisi V (Jakarta: Balai Pustaka,2016),

¹²Muthammad Daud Ali, *Hukum Islam: Pengantar Ilmu Hukum Dan Tata Hukum Islam di Indonesia* (Cet.V; Jakarta: Rajawali Pers,1996),h. 38.

Adapun kata yang kedua yaitu Islam, secara umum dapat berarti agama Allah yang dengannya diutusny para rasul yang dimulai pengutusan nabi Nuh *'alaihi al-salam* sampai pengutusan nabi terakhir yaitu Nabi Muhammad *Shallallahu alaihi wa sallam*.¹³

D. Kajian Pustaka

Sejauh penelusuran yang telah dilakukan oleh peneliti atas berbagai karya tulis baik berupa buku-buku ilmiah, skripsi, jurnal, ataupun yang lain telah banyak ditemukan karya-karya yang membahas persoalan wakaf saham HAKI. Kajian pustaka merupakan bahan pustaka yang berkaitan dengan masalah penelitian berupa sajian hasil atau bahasan ringkas dari temuan penelitian terdahulu yang relevan dengan masalah penelitian.

Adapun literatur yang dianggap relevan sebagai rujukan secara umum peneliti membagi dua yaitu literatur berupa buku-buku dan kedua karya ilmiah lainnya :

1. Referensi Penelitian

Berikut adalah buku yang peneliti jadikan sebagai referensi utama pada penyusunan skripsi ini, sebagai berikut:

- a. Kitab *al-jāmi' i lilahkāmi Waqfi Walhibāti Wa Wsshoyā* karangan Khālid ibn Ali ibn Muhammad Al masyīqoh, kitab ini secara khusus membahas hal-hal yang berkaitan dengan wakaf, Hibah, dan Wasiat baik dari segi hukum, hikmahnya serta latar belakangnya, kelebihan kitab ini menghimpun berbagai permasalahan-permasalahan hukum fiqih yang kontemporer. Kitab ini terdiri

¹³Abdurrahmān ibn Nāsir al-Barrāk, *Syarhu al-Uṣūl al-Ṣalāsah lil-Imām al-Mujaddid Muhammad ibn Abdul Wahhāb*, (Cet.I;Silsilah Mansyūrāt Muassasah Syabakah Nūrul-islam, 1436 H/2014 M),h. 25.

dari delapan jilid. jilid 1-3 membahas tentang wakaf, jilid 4-5 membahas tentang Hibah dan jilid 6-8 membahas tentang wasiat. Kaitanya dengan judul skripsi ini yang membahas tentang wakaf pada jilid 1-3.¹⁴

- b. Kitab *al as'āfu fi Ahkām al-Awqūf*, karangan Ibrāhim ibn Musa ibn Abi Bakr ibn al-sheikh Alī al-Tarābulūsī. Kitab ini secara terperinci membahas tentang wakaf, dimulai dari istilah tentang wakaf, syarat penerima wakaf dan penjelasan tentang apa yang dibolehkan untuk diwakafkan dan apa yang tidak boleh serta pembahasan lain tentang wakaf. Kaitanya dengan judul skripsi karena membahas tentang wakaf, terkhusus membahas lebih rinci tentang benda yang boleh diwakafkan dan apa yang tak bisa diwakafkan.¹⁵
- c. Buku panduan *Hak Kekayaan Intelektual oleh Direktorat Jenderal Hak Kekayaan Intelektual Kementerian Hukum Dan Hak Asasi Manusia R.I.* Secara umum buku ini memberikan informasi tentang kebijakan, peraturan, perkembangan terkini, praktik penerapan dan perlindungan HKI. Direktorat Jenderal Hak Kekayaan Intelektual Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (Ditjen HKI) berusaha untuk memberikan pelayanan prima kepada masyarakat, memasyarakatkan kekayaan intelektual dan menjamin kepastian hukum dalam rangka mewujudkan institusi kekayaan intelektual berstandar internasional. Penyusunan dan penerbitan Buku Panduan HKI ini merupakan penyempurna atas Buku Panduan HKI sebelumnya dan salah satu upaya yang dilakukan oleh Ditjen HKI dalam rangka meningkatkan pengetahuan dan pemahaman masyarakat tentang keberadaan dan pelaksanaan sistem HKI di

¹⁴Khālid Ibn Ali Ibn Muhammad Al masyiqoh, *Al-jāmi'i lilahkāmī Waqfi Walhibāti Wa Washoya* juz I (Qatar:2013), h. 8.

¹⁵Ibn Musa ibn Abi Bakr ibn al-sheikh Alī al-Tarābulūsī, *al as'āfu fi Ahkam al-Awqūf* (Cet.I; Beirut: Dārul Rāid al arobi, 1401 H/ 1981 M), h. 5.

tanah air. Adapun kaitanya dengan penelitian skripsi ini, karena membahas tentang HAKI.¹⁶

- d. Buku dengan judul *Memahami dan Cara Memperoleh Hak Kekayaan Intelektual*. Secara umum buku ini membahas tentang bagaimana memindahkan hasil KI menjadi suatu produk hukum berupa Hak Kekayaan Intelektual (HKI). Buku ini disusun dengan bahasa yang mudah dipahami disertai contoh-contoh yang diuraikan secara jelas sehingga diharapkan pembaca akan lebih terbantu dalam proses memahami jenis-jenis produk KI berupa hak cipta, hak paten, hak desain industri, hak merek, hak desain tata letak, rahasia dagang dan perlindungan varietas tanaman. Buku ini juga menjelaskan bagaimana prosedur pengajuan untuk mendapatkan perlindungan hukum atas kekayaan intelektual yang dihasilkan. Adapun kaitan buku dengan penelitian skripsi ini adalah karena buku ini membahas mengenai hak kekayaan intelektual yang sesuai dengan judul skripsi ini.¹⁷
- e. Buku dengan judul *Wakaf Kontemporer*. Secara umum buku ini memberikan pembahasan tentang tema-tema wakaf yang belum banyak dibahas seperti wakaf uang, wakaf produktif, wakaf manfaat, wakaf profesi, *istibdal* wakaf atau penukaran harta wakaf, investasi wakaf dan resikonya, wakaf ahli atau wakaf keluarga, dan *mawquf alaih* atau penerima manfaat wakaf. Buku ini juga menjelaskan bahwa berwakaf tidaklah sulit cukup dengan memberikan benda tidak bergerak seperti tanah dan bangunan, benda bergerak berupa uang atau benda bergerak selain uang, seperti al-Qur'an, buku, kendaraan, dan sebagainya, bisa dengan memberikan manfaat harta atau manfaat barang, wakaf hak kekayaan intelektual (HAKI), bahkan bisa dengan mewakafkan

¹⁶Direktorat Jenderal Hak Kekayaan Intelektual Kementerian Hukum Dan Hak Asasi Manusia R.I, Buku Panduan Hak Kekayaan Intelektual (Tangerang:2013), h. 4.

¹⁷ Mujiono dan Ferianto, *Memahami dan Cara Memperoleh Hak Kekayaan Intelektual* (Yogyakarta: Sentra HKI UNY, 2017), h.3.

profesi atau pekerjaan atau waktu kita untuk sebuah kebajikan. Adapun kaitan buku dengan penelitian skripsi ini adalah karena buku ini membahas tentang jenis-jenis wakaf kontemporer seperti HAKI.¹⁸

2. Penelitian Terdahulu

Berikut adalah beberapa penelitian terdahulu yang memiliki kesamaan dengan skripsi ini, sebagai berikut :

- a. Karya Lutfi Nizar dengan judul skripsi *Wakaf Hak Cipta Dalam Perspektif Hukum Islam Dan Perundang Undangan Di Indonesia*, tahun 2012. Hasil penelitian pada skripsi ini menyimpulkan, bahwa wakaf hak cipta boleh (sah) dikarenakan sama dengan wakaf-wakaf pada umumnya. Pada penelitian skripsi ini, pembahasannya hanya fokus pada hak kekayaan intelektual dalam bidang hak cipta apabila diwakafkan dalam perspektif hukum Islam dan perundang-undangan. Sangat berbeda dengan penelitian ini skripsi yang membahas tentang saham HAKI apabila diwakafkan dalam perspektif Islam.¹⁹
- b. Jurnal penelitian Siti Jaenab, Kosim dan Syamsudin, dengan judul *Hak Kekayaan Intelektual Sebagai Objek Wakaf, Kajian Komparatif Mazhab Syāfi'i dan Undang-Undang 41 Tahun 2004*. Dari hasil penelitian hak kekayaan intelektual boleh dijadikan objek wakaf atas dasar UU No. 41 tahun 2004 tentang wakaf pasal 16 ayat (3). Menurut mazhab Syāfi'i hak kekayaan intelektual boleh dijadikan sebagai objek wakaf karena HKI memiliki manfaat dan bertahan lama. Pada penelitian ini hanya membahas wakaf HKI dan tidak membahas saham HAKI apabila diwakafkan, itu perbedaan dengan skripsi

¹⁸Fahruroji, *Wakaf Kontemporer* (Jakarta Timur : Badan Wakaf Indonesia), h. 6.

¹⁹ Lutfi Nizar “ wakaf hak cipta dalam perspektif hukum Islam dan perundang undangan di Indonesia” (SKRIPSI-IAIN Sunan Ampel, Surabaya, 2012), h. 5.

yang peneliti bahas, jurnal ini juga hanya fokus pada satu mazhab saja yaitu mazhab Syāfi'i berbeda dengan skripsi yang peneliti bahas akan mengambil pendapat Ulama dalam mazhab yang lain.²⁰

- c. Skripsi karya Helma Fitriana Putri, dengan judul *Analisis Hukum Kekayaan Intelektual Sebagai Objek Wakaf*, tahun 2019. Berdasarkan hasil penelitian dipahami bahwa kedudukan hak kekayaan intelektual sebagai objek wakaf dalam hukum Islam adalah HKI yang merupakan harta benda bergerak yang dapat diwakafkan jika dilaksanakan sesuai dengan ketentuan hukum Islam dan dilaksanakan sesuai dengan unsur-unsur wakaf yaitu adanya wakif pemberi wakaf, *nadzir* penerima wakaf, harta benda wakaf, ikrar wakaf, peruntukan harta benda wakaf sesuai dengan hukum Islam dan jangka waktu wakaf. Skripsi ini tidak membahas saham hanya menganalisis hukum kekayaan intelektual sebagai objek wakaf, berbeda dengan penelitian ini penyusun akan membahas saham HAKI apabila diwakafkan.²¹
- d. Jurnal penelitian Indah Yuliana dan Surya Perdana Hadi dengan judul Model Penerapan dan Potensi Wakaf Saham HAKI di Indonesia. Hasil penelitian menunjukkan bahwa terdapat dua model pengelolaan wakaf saham di Indonesia. Sedangkan potensi dari wakaf saham sangat besar, ditinjau dari jumlah umat Islam di Indonesia, jumlah investor saham syariah dari tahun ke tahun serta jumlah emiten saham syariah pada bursa. Pada jurnal penelitian ini hanya membahas penerapan dan potensi wakaf saham HAKI tidak

²⁰Siti Jaenab dkk, "Hak Kekayaan Intelektual Sebagai Objek Wakaf: Kajian Komparatif Mazhab Syāfi'i dan Undang-Undang No.41 Tahun 2004", *al-Mustafah* 4, no.1 (2019): h. 1.

²¹Helma Fitriana Putri, "Analisis Hukum Kekayaan Intelektual Sebagai Objek Wakaf", *Skripsi* (Medan: Fak. Hukum UMSU Medan, 2019), h. 2.

membahas hukumnya dalam pandangan Islam, berbeda dengan penelitian skripsi ini yang juga membahas hukum wakaf saham HAKI.²²

- e. Skripsi karya Husni Mubarak, dengan judul *Pandangan Fiqih Dusturiyah Terhadap Wakaf Hak Kekayaan Intelektual (Analisis pasal 16 Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf)*, tahun 2018. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa pelaksanaan wakaf atas hak kekayaan intelektual menurut hukum di Indonesia telah dijalankan sesuai dengan prosedur yang benar karena Hak Atas Kekayaan Intelektual harus didaftarkan ke Direktorat Jenderal Hak Atas Kekayaan Intelektual dan dibuatkan Akta Ikrar Wakaf yang diterbitkan oleh Pejabat Pembuat Akta Ikrar Wakaf. *Pandangan Fiqih Dusturiyah* terhadap wakaf HAKI masih samar-samar dan sejauh ini masih sangat minim bahkan belum diatur secara jelas dalam praktik wakaf di Indonesia. Skripsi hanya membahas tentang pandangan Fiqih Dusturiyah terhadap wakaf HAKI, berbeda dengan skripsi yang peneliti susun akan membahas saham HAKI apabila diwakafkan dalam hukum Islam.²³

Berbeda dengan penelitian diatas, dalam skripsi ini, peneliti meneliti permasalahan bagaimana penerapan wakaf saham HAKI di Indonesia dan perspektif hukum Islam mengenai wakaf saham HAKI, dalam penelitian sebelumnya belum ada yang membahas.

²²Indah Yuliana, Surya Perdana Hadi, “Model Penerapan dan potensi Wakaf Saham di Indonesia”, *Jurnal Perspektif Ekonomi Darussalam* 5, no,2 (2019):h. 227

²³Mubarak Husni, ‘*Pandangan Fiqih Dusturiyah Terhadap Wakaf Atas Kekayaan Intelektual (Analisis pasal 16 undang-undang nomor 14 tahun 2004)*’. Skripsi. (Lampung: Fak.Syariah UIN Raden Intan Lampung, 2018 M), h.2.

E. Metodologi Penelitian

Metodologi penelitian berasal dari kata “Metode” yang artinya cara yang tepat untuk melakukan sesuatu, dan “Logos” yang artinya ilmu atau pengetahuan. Jadi, metodologi artinya cara melakukan sesuatu dengan menggunakan pikiran secara saksama untuk mencapai suatu tujuan. Sedangkan penelitian adalah suatu kegiatan untuk mencari, mencatat, merumuskan dan menganalisis sampai menyusun laporan.²⁴

Adapun Metode penelitian yang digunakan dalam menyelesaikan penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Jenis penelitian

Penelitian ini, Tinjauan Wakaf Saham HAKI dalam Perspektif Hukum Islam, dengan menggunakan upaya pencarian dokumen atau kepustakaan yang berdasarkan kitab, buku dan lainnya yang relevan dengan permasalahan yang berhubungan dengan skripsi ini.²⁵ Hal ini peneliti lakukan untuk memperoleh data-data yang diperlukan untuk kemudian ditelahnya sehingga akan diperoleh teori-teori hukum, dalil, prinsip, gagasan dan pendapat yang telah dikemukakan oleh para teoritis dan para ahli terdahulu yang dapat dipergunakan untuk menganalisis dan memecahkan masalah yang diteliti.

**INSTITUT AGAMA ISLAM
STIBA MAKASSAR**

²⁴Zakiah Darajah, dkk, *Metodologi Pengajaran Agama Islam*, (Jakarta: Bumi Aksara, 1996), h.4.

²⁵Burhan Ashsofa, *Metode Penelitian Hukum*, edisi ke 3 (Jakarta:Rineka Cipta,2001), hal. 143.

2. Metode Pendekatan

Metode pendekatan yang dilakukan pada penelitian ini hanya menggunakan satu metode yaitu metode *Yuridis Normatif*, yaitu penelitian hukum yang dilakukan dengan cara meneliti atau mempelajari masalah dari segi aturan hukumnya, meneliti bahan pustaka atau data sekunder tentang wakaf saham HAKI.²⁶

3. Sumber Data

Adapun metode pengumpulan data yang peneliti lakukan adalah dengan studi pustaka, yaitu mencari data, baik dalam bentuk buku, artikel maupun jurnal ilmiah terkait dengan wakaf saham HAKI, peneliti mengumpulkan dan mengelompokkan data-data tersebut sebagai berikut:

- a. Sumber data primer, adalah data yang diperoleh peneliti secara langsung (tangan pertama).²⁷ Sumber data primer melalui buku-buku yang berkaitan dengan hukum perwakafan saham HAKI adalah:
 - 1) Al-Qur'an tentang ayat wakaf
 - 2) Kitab Fiqih wakaf (*al-jāmi' i lilahkāmi Waqfi Walhibāti Wa Wsshoyā*)
 - 3) Undang-Undang Nomor 41 tahun 2004 tentang wakaf
 - 4) Buku Panduan Hak Kekayaan Intelektual oleh Direktorat Jenderal Hak Kekayaan Intelektual Kementerian Hukum Dan Hak Asasi Manusia R.I.
- b. Sumber data sekunder, adalah data yang diperoleh peneliti dari sumber yang sudah ada sebagai penunjang dari data primer.²⁸ Adapun data sekunder dari penelitian ini

²⁶Soerjono dan H.Abdurahman, *Metode Penelitian hukum* (Jakarta : Rineka Cipta, 2003),h. 56.

²⁷Harnovinsah, Ak., *Metodologi Penelitian* (t.Cet.: Jakarta: Pusat Bahan Ajar dan Elearning Universitas Mercu Buana, t.th), h.1.

²⁸Harnovinsa, Ak., *Metodologi penelitian* (t.Cet.: Jakarta: pusat Bahan Ajar dan Elearning Universitas Mercu Buana, t.th), h.1.

diperoleh dari artikel dan karya ilmiah lainnya yang membahas tentang wakaf saham HAKI.

- c. Sumber data tersier, merupakan sumber data yang digunakan sebagai pelengkap dari bahan primer dan sekunder yang bersumber dari kamus, dan sumber-sumber yang diakses di internet.

4. Metode pengolahan data

Setelah mengumpulkan sumber-sumber data yang terkait dengan judul penelitian, tahap selanjutnya adalah mengolah data-data tersebut dengan langkah-langkah sebagai berikut:²⁹

- a. Peneliti kembali pada data-data yang didapat dengan melakukan pengecekan validasi data dengan tujuan agar data yang diperoleh lengkap dan terjamin.
- b. Proses pengklasifikasian data, kemudian disesuaikan dengan permasalahan yang ada, bertujuan untuk mempermudah analisis yang dikemukakan.
- c. Mencatat data secara sistematis dan konsisten, data-data yang diperoleh disusun dalam suatu rancangan konsep untuk dijadikan dasar utama dalam memberikan analisis sehingga terjadi keselarasan data dengan analisis yang diberikan.
- d. Menerjemahkan isi buku yang telah diseleksi ke dalam Bahasa Indonesia (bila buku berbahasa asing).
- e. Menganalisis data-data dan informasi yang telah dikumpulkan dengan senantiasa mengacu pada fokus penelitian.

²⁹Cik Hasan Bisri, *Model Penelitian Kitab Fiqih: Paradigma Penelitian Fikih dan Fikih Penelitian*, Jilid I (Cet. I; Bogor: Kencana, 2003), h. 99.

5. Metode Analisis Data

Analisis data dapat dimaknai sebagai kegiatan membahas dan memahami data guna menemukan makna, tafsiran dan kesimpulan tertentu dari keseluruhan data dalam penelitian. Analisis data amat penting dalam metode ilmiah, analisis data adalah kegiatan yang dilakukan untuk mengklasifikasi data berdasarkan tujuan penelitian. Proses ini dilakukan setelah semua data diperoleh melalui hasil studi kepustakaan yang telah dilakukan sebelumnya. Semua data yang sudah diperoleh dan dikumpulkan, baik data primer, data sekunder dan data tersier selanjutnya akan disusun dalam suatu susunan yang berkomprensif kemudian deskriptif dan dianalisis, yaitu dengan menguraikan gambaran dari data yang diperoleh dan menghubungkan satu sama lain untuk mendapatkan suatu kesimpulan.³⁰

Adapun buku rujukan penelitian proposal skripsi dalam penelitian ini adalah Buku Panduan Penelitian Karya Tulis Ilmiah STIBA Makassar. Edisi Revisi 2020 yang diterbitkan oleh Pusat Penelitian dan Pengabdian Masyarakat (P3M) Sekolah Tinggi Ilmu Islam dan Bahasa Arab (STIBA) Makassar 1442 H/2020 M.

INSTITUT AGAMA ISLAM

F. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

1. Tujuan Penelitian

Berkaitan dengan penelitian skripsi ini, peneliti mempunyai beberapa tujuan pokok, yaitu :

1. Untuk mengetahui penerapan wakaf saham HAKI di Indonesia.
2. Untuk mengetahui wakaf saham HAKI dalam Perspektif hukum.

³⁰Ibrahim, "Metodologi Penelitian Kualitatif" (Bandung: alfabeta, 2015), h.103.

2. Kegunaan Penelitian


Penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangsih baik secara teoretis maupun secara praktis sebagai berikut :

a. Secara Teoretis

Secara teoritis penulisan skripsi ini diharapkan dapat memperkaya khazanah dan melengkapi kajian tentang hukum wakaf saham hak kekayaan intelektual, serta sebagai bahan rujukan bagi peneliti-peneliti berikutnya yang membahas tentang hukum wakaf saham HAKI.

b. Secara Praktis

Secara praktis hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi sumbangan informasi pemikiran serta bahan masukan dan wacana yang bersifat ilmiah yang diharapkan bermanfaat bagi masyarakat secara umum, pemerhati, peneliti, dan praktisi hukum.



**INSTITUT AGAMA ISLAM
STIBA MAKASSAR**

BAB II

TINJAUAN TEORETIS

A. Wakaf dalam Islam

1. Pengertian Wakaf

Wakaf dalam bahasa arab berarti *habs* yang artinya menahan, bersumber dari kata *waqafa-yaqnu-waqfan*.³¹ Sedangkan, secara istilah para ulama berbeda pendapat. Mereka mendefinisikan wakaf dengan definisi yang beragam, di antara definisi tersebut adalah sebagai berikut:

a. Menurut syāfi'i

³² حَبْسُ مَالٍ يُمَكِّنُ الْأَنْتِفَاعَ بِهِ مَعَ بَقَاءِ عَيْنِهِ بِقَطْعِ التَّصَرُّفِ فِي رَقَبَتِهِ عَلَى مَضْرَفٍ مُبَاحٍ

Terjemahnya:

Menahan harta yang dapat diambil manfaatnya disertai dengan kekalnya benda dengan menetapkan penggunaan benda tersebut kepada perkara yang dibolehkan syari'at.

b. Menurut Malikiyah

³³ أَعْطَاءُ مَنْفَعَةِ شَيْءٍ مُدَّةً وَجُودِهِ لِأَزْمَانًا بَقَاؤُهُ فِي مِلْكٍ مُعْطِيهِ وَأَوْ تَقْدِيرًا

Terjemahnya:

Memberikan manfaat dari sesuatu ketika sesuatu itu masih ada dengan tetap hak kepemilikan benda pada orang yang memberikan walaupun hanya kiasan.

³¹Khālid Ibn Ali Ibn Muhammad Al masyiqoh, *Al-jāmi'i lilahkāmi Waqfi Walhibāti Wa Washoyaa* juz I (Qatar:2013), h. 51.

³²Sayyid sābik, *fikih sunnah*, (Beirut: Dārul Kitabul al arobī 1977 M), h.523.

³³Muhammad al Khorosyi, *Muhtashor Kholil* (Maktabah Syamilah, vol II)

جَعَلَ الْمَالِكِ مَنفَعَةً مَمْلُوكَةً وَلَوْ كَانَ مَمْلُوكًا بِأَجْرَةٍ أَوْ جَعَلَ عَلَيْهِ كَدْرَاهِمَ لِمُسْتَحِقِّ بِصِغَةِ مُدَّةٍ مَا

يَرَاهُ الْمُحَبِّسُ³⁴

Terjemahannya:

Perbuatan wakif yang menjadikan manfaat hartanya untuk digunakan oleh *mustahiq* (penerima wakaf) walaupun yang dimiliki berbentuk upah atau menjadikan hasilnya untuk dapat digunakan seperti mewakafkan uang. Wakaf dilakukan dengan mengucapkan lafadz wakaf untuk masa tertentu sesuai dengan keinginan pemilik.

c. Menurut kalangan ulama Hanafiyah

Imam Abu Hanafih mendefinisikan wakaf dengan :

حَبْسُ الْعَيْنِ عَلَى حُكْمِ مَلِكٍ الْوَافِقِ وَالْتِصَادُقِ بِالْمَنْفَعَةِ عَلَى جِهَةِ الْحَيْرِ³⁵

Terjemahannya:

wakaf adalah menahan harta dibawah tangan pemiliknya dan menyedekahkan manfaatnya untuk jalan kebaikan.

Berdasarkan pendapat para ulama yang disebutkan sebelumnya, maka dapat disimpulkan bahwa wakaf adalah menahan harta benda yang dapat diambil atau disedekahkan manfaatnya dalam rangka mendekatkan diri kepada Allah swt. yang dilakukan dengan mengucapkan lafadz wakaf.

³⁴Wahbah Az-Zuhaili, *al fiqhu al islami wa Adillatuhu* jilid 10(Beirut:Dar al fikr,1997),h.7602.

³⁵Wahbah az-Zuhaili, *al fiqhu al islami wa Adillatuhu*(Beirut:Dar al fikr,1997) ,h.154.

2. Dasar Hukum Wakaf

Di dalam Al-Qur'an secara umum tidak terdapat ayat yang menerangkan konsep wakaf secara tegas, karena wakaf bagian dari infak, maka dasar yang digunakan para ulama dalam menerangkan konsep wakaf ini didasarkan pada keumuman ayat-ayat al-Qur'an yang menjelaskan tentang infaq. Wakaf sebagai ajaran dan tradisi umat Islam yang telah disyariatkan, mempunyai dasar hukum baik dalam al-Qur'an maupun as-Sunnah serta ijma. Meskipun dalam al-Qur'an tidak terdapat ayat yang secara jelas-jelas merujuk pada permasalahan wakaf, namun beberapa ayat yang memerintahkan manusia berbuat baik untuk kebaikan masyarakat dipandang oleh para ulama sebagai landasan perwakafan.

Kandungan wakaf terdapat dalam dua sumber hukum Islam di dalam al-Qur'an sering diungkapkan konsep wakaf yang menyatakan tentang infak demi kepentingan umum. Sedangkan dalam hadis sering kita temui ungkapan tanah, semua ungkapan yang ada di dalam al-Qur'an dan hadis sesuai dengan arti wakaf yaitu penahanan harta yang dapat diambil manfaatnya tanpa musnah seketika dan untuk mendapatkan keridhaan Allah swt. diantara dasar-dasar hukum perwakafan tersebut adalah:

a. Dasar hukum dalam al-Qur'an

Berikut beberapa dalil didalam Al-Qur'an yang disamakan maknanya dengan wakaf dan dapat digunakan sebagai pedoman atau dasar seseorang untuk melakukan ibadah wakaf. Ayat tersebut antara lain sebagai berikut :

1) QS. al-Baqarah, 2:267

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَنْفِقُوا مِنْ طَيِّبَاتِ مَا كَسَبْتُمْ وَمِمَّا أَخْرَجْنَا لَكُمْ مِنَ الْأَرْضِ وَلَا تَيَمَّمُوا

الْحَبِيبَتِ مِنْهُ تُنْفِقُونَ وَلَسْتُمْ بِأَخْدِيهِ إِذْ لَأَنْ تَعْمَضُوا فِيهِ وَعَلَّمُوا أَنَّ اللَّهَ عَنِّي حَمِيدٌ

Terjemahnya:

Hai orang-orang yang beriman, nafkahkanlah (di jalan Allah) sebagian dari hasil usahamu yang baik-baik dan sebagian dari apa yang kami keluarkan dari bumi untuk kamu dan janganlah kamu memilih yang buruk-buruk lalu kamu menafkahkan dari padanya, padahal kamu sendiri tidak mau mengambilnya melainkan dengan memicingkan mata terhadapnya, dan ketahuilah bahwa Allah maha kaya lagi maha terpuji.³⁶

2) QS. Ali Imrān, 3:92,

لَنْ تَنَالُوا الْبِرَّ حَتَّى تُنْفِقُوا مِمَّا تُحِبُّونَ وَمَا تُنْفِقُوا مِنْ شَيْءٍ فَإِنَّ اللَّهَ بِهِ عَلِيمٌ

Terjemahnya:

Kamu sekali-kali tidak sampai kepada kebajikan (yang sempurna), sebelum kamu menafkahkan sebagian harta yang kamu cintai, dan apa yang kamu nafkahkan maka sesungguhnya Allah mengetahuinya.³⁷

3) QS, al-Hajj, 22:77

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا ارْكَعُوا وَاسْجُدُوا وَاعْبُدُوا رَبَّكُمْ وَأَفْعَلُوا الْخَيْرَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ

Terjemahnya:

Hai orang-orang yang beriman, rukuklah kamu sujudlah kamu sembahlah tuhanmu dan perbuatlah kebajikan, supaya kamu mendapat kemenangan³⁸

INSTITUT AGAMA ISLAM
STIBA MAKASSAR

Ayat-ayat diatas dijadikan sebagai landasan hukum wakaf karena pada dasarnya sesuatu yang dapat dijadikan infaq dalam rangka kebaikan sama halnya dengan wakaf, karena sesungguhnya wakaf adalah menafkahkan harta di jalan Allah. Ayat diatas juga menjelaskan tentang larangan untuk menginfakkan harta

³⁶Kementrian Agama, *al-Qur'an dan Terjemahan* (Bandung:cordoba,2016),h. 45.

³⁷Kementrian Agama, *al-Qur'an dan Terjemahan* (Bandung:cordoba,2016),h. 62.

³⁸Kementrian Agama, *al-Qur'an dan Terjemahan* (Bandung:cordoba,2016),h. 341.

yang buru dan anjuran untuk menginfakkan hasil usaha yang baik-baik karena itu dimaksudkan untuk mendapatkan pahala dan kebaikan di sisi Allah. Bahkan di ayat 92 al-Imrān menegaskan bahwa tidak akan meraih kebaikan yakni segala yang ada di sisi Allah. berupa pahala, kemuliaan dan surga sebelum kalian menginfakkan sebagian harta yang disukai dengan cara yang baik dan tujuan yang baik serta motivasi yang baik maka sesungguhnya Allah swt. pasti mengetahuinya.

b. Dasar Hukum dalam Hadits Nabi

1) Hadits yang diriwayatkan oleh Abu Hurairah r.a.

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ إِذَا مَاتَ الْإِنْسَانُ انْقَطَعَ عَنْهُ عَمَلُهُ إِلاَّ مِنْ ثَلَاثَةٍ إِلاَّ صَدَقَةً أَوْ عِلْمٍ يُنْتَفَعُ بِهِ أَوْ وَلِدٍ صَالِحٍ يَدْعُو لَهُ³⁹

Artinya:

Dari abu hurairah r.a. sesungguhnya Nabi Muhammad saw telah bersabda apabila anak adam meninggal dunia maka putuslah amalnya, kecuali tiga perkara shodaqoh jariyah, ilmu yang dimanfaatkan, dan anak sholeh yang mendoakan orangtuanya.

Imam Nawawi *rahimahullah* menjelaskan hadits di atas bahwa para ulama berkata, makna hadits adalah amalan yang dilakukan oleh orang yang telah meninggal dunia terputus pada saat meninggal dunia. Pahala baru juga baginya juga terputus kecuali tiga hal ini karena ia jadi sebab amalan itu ada. Anak itu hasil usahanya, ilmu yang ia ajarkan dan ia tulis merupakan usahanya, begitu pula

³⁹Abi Husain Muslim Ibn Hajjaj al-Qusyairy an-Naisabūry, *shahih Muslim* (Beirut: Dar al-Fikr, 1993), jilid II, h.70.

sedekah jariyah berupa wakaf juga dari dirinya. Diantara faedah lain dari hadis ini menurut imam Nawawi adalah:⁴⁰

- a) Hadis ini dijadikan dalil akan keutamaan menikah untuk mendapatkan keturunan anak saleh. Dan sudah dijelaskan mengenai hukum menikah tergantung keadaan setiap orang, sebagaimana dijelaskan dalam kitab nikah.
- b) Hadis menjadi dalil disyariatkannya wakaf dan besarnya pahala wakaf.
- c) Hadis ini dijadikan dalil akan keutamaan ilmu dan dorongan untuk terus memperbanyak ilmu, dan hendaknya harus semangat mewariskan ilmunya dengan mengajar, menulis dan menjelaskan.
- d) Dalil bahwa doa bermanfaat untuk orang yang telah meninggal dunia.

2) Hadis riwayat Al-Jama'ah dari Ibnu Umar

عَنْ ابْنِ عُمَرَ قَالَ أَصَابَ عُمَرُ أَرْضًا بِحَيِّبٍ فَأَتَى النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَسْتَأْمِرُهُ فِيهَا فَقَالَ يَا رَسُولَ اللَّهِ إِيَّيَّ أَصَبْتُ أَرْضًا بِحَيِّبٍ لَمْ أَصِبْ مَالًا قَطُّ هُوَ أَنْفَسُ عِنْدِي مِنْهُ فَمَا تَأْمُرُنِي بِهِ قَالَ إِنْ شِئْتَ حَبَسْتَ أَصْلَهَا وَتَصَدَّقْتَ بِهَا قَالَ فَتَصَدَّقَ بِهَا عُمَرُ أَنَّهُ لَا يُبَاعُ أَصْلُهَا وَلَا يُبْتَاعُ وَلَا يُورَثُ وَلَا يُوهَبُ قَالَ فَتَصَدَّقَ عُمَرُ فِي الْفُقَرَاءِ وَفِي الْقُرْبَىٰ وَفِي سَبِيلِ اللَّهِ وَابْنِ السَّبِيلِ وَاضْتَيْفَ لَا جُنَاحَ عَلَ مَنْ وَلِيَهَا أَنْ يَأْكُلَ مِنْهَا بِالْمَعْرُوفِ أَوْ يُطْعِمَ صَدِيقًا غَيْرَ مُتَمَوِّلٍ فِيهِ.⁴¹

Artinya:

Dari Ibnu Umar bahwa Umar pernah mendapatkan sebidang tanah dari tanah Khaibar, lalu ia bertanya “ya Rasulullah aku mendapat sebidang tanah di Khaibar, suatu harta yang belum aku dapat sama sekali yang lebih baik bagiku selain tanah itu, lalu apa yang engkau perintahkan kepadaku? “maka jawab nabi” jika engkau suka tahanlah pangkalnya dan sedekahkan hasilnya, “lalu Umar menyerahkannya dengan syarat tidak boleh dijual, tidak boleh diberikan dan tidak boleh

⁴⁰Al-imam muhyiddin Yahya ibn Syarf An-Nawawi, *Al-Minhaj Syarh Shahih Muslim ibn Al-Hajjaj* jilid 11(Beirut: Darun ihyā i atturosi al arobī , 1392 H), h.85.

⁴¹Abi Husain Muslim ibnHajjaj al-Qusyairy an-Naisabūry, *shahih Muslim*, jilid 3(Beirut: Darun ihyā i atturosi al arobī), h.1632.

diwarisi, yaitu untuk orang-orang kafir untuk keluarga dekat, untuk memerdekakan hamba sahaya, untuk menjamu tamu dan untuk orang yang keputusan bekal dalam perjalanan (*ibnu sabil*) dan tidak berdosa orang yang mengurusnya itu untuk memakan sebagiannya dengan cara yang wajar dan untuk memberi makan kepada keluarganya dengan syarat jangan dijadikan hak milik dan dalam satu riwayat dikatakan dengan syarat jangan dikuasai pokoknya.

Hadits ibn Umar *radhiyallahu anhu* menceritakan kisah ayahandanya sendiri sebagai orang yang pertama kali mendapatkan saran dari Rasulullah saw. untuk mewakafkan kebun kurmanya. Umar mendapatkan kebun itu sebagai bagian yang menjadi haknya dari harta rampasan perang Khaibar. Perang ini terjadi di tahun ketujuh setelah hijrah merupakan peran yang amat fenomenal dalam sirah nabawiyah, selain dapat menumpas habis kekuatan Yahudi sampai ke akar-akarnya perang Khaibar juga menghasilkan pemasukan finansial yang teramat besar sehingga mampu memperbaiki perekonomian Madinah kala itu.⁴²

Ada beberapa kesimpulan dari hadis diatas, di antaranya adalah sebagai berikut :⁴³

- a. Hadis ini menjadi dasar sahnya wakaf dalam Islam.
- b. Harta wakaf tidak boleh dijual atau dihibahkan atau diwariskan.
- c. Syarat-syarat *wakif* (pemberi wakaf) perlu diperhatikan.
- d. Pentingnya memberikan dana melalui wakaf kepada kaum muslimin.
- e. Pentingnya mengadakan musyawarah dengan orang yang pandai untuk menetapkan pemanfaatan suatu harta atau cara pengelolaan suatu kekayaan.

Dari uraian diatas itulah beberapa dalil yang menjadi dasar hukum disyariatkannya wakaf dalam syariat Islam. jika kita melihat beberapa dalil

⁴²Ahmad Sarwat, *Fiqih Wakaf*, (Jakarta Selatan : 2018), h. 16.

⁴³Asri, dkk, "Hukum dan Urgensi Wakaf Tunai dalam Tinjauan Fikih", *Bustanul Fuqaha* 1, no.1 (2020): h, 85.

tersebut, melaksanakan wakaf bagi seorang muslim merupakan suatu bentuk penerapan ibadah kepada Allah swt. melalui harta benda yang dimilikinya, yaitu dengan melepaskan benda tersebut guna kepentingan orang lain.

3. Jenis-jenis Wakaf

a. Wakaf ahli atau wakaf keluarga

Dari sisi peruntukan wakaf terbagi dua salah satunya wakaf ahli atau disebut dengan wakaf keluarga, wakaf yang khusus diperuntukkan untuk orang-orang tertentu, seorang atau lebih baik dari keluarga wakif ataupun orang lain.⁴⁴ Apabila ada seseorang yang mewakafkan sebidang tanah kepada anaknya, lalu kepada cucunya maka wakafnya sah dan yang berhak mengambil manfaatnya adalah mereka yang ditunjuk dalam pernyataan wakaf. Secara kasat mata wakaf jenis ini baik sekali, karena *wakif* akan mendapatkan dua kebaikan dari amal ibadah wakafnya, juga kebaikan dari silaturahmi terhadap keluarga yang diberikan harta wakaf. Namun, terkadang terjadi penyalahgunaan. Penyalahgunaan yang dimaksud yaitu :

- 1) Menjadikan wakaf keluarga itu sebagai alat untuk menghindari pembagian atau pemisahan harta kekayaan pada ahli waris yang berhak menerimanya, setelah *wakif* meninggal dunia.
- 2) Wakaf keluarga dijadikan alat untuk mengelakkan tuntutan kreditur terhadap hutang-hutang yang dibuat oleh seseorang, sebelum *wakif* mewakafkan hartanya itu.⁴⁵

⁴⁴Kholid Ibn Ali Ibn Muhammad Al masyiqoh, *juzal-jāmi'i lilahkāmi Waqfi Walhibāti Wa Washoyaa* (Qatar:2013) juz I, h.137.

⁴⁵ Lutfi Nizar “Wakaf Hak Cipta dalam Perspektif Hukum Islam dan Perundang Undangan di Indonesia” (SKRIPSI-IAIN Sunan Ampel, Surabaya, 2012), h. 31.

b. Wakaf *Khairi* atau wakaf umum

Bagian kedua berdasarkan peruntukannya adalah wakaf *khairi* yaitu wakaf yang secara tegas untuk kepentingan keagamaan atau kemasyarakatan (kepentingan umum), seperti wakaf yang diserahkan untuk keperluan pembangunan Masjid⁴⁶, Sekolah, Jembatan, Rumah sakit, Panti asuhan, Anak yatim dan lain sebagainya. Dari segi penggunaannya wakaf jenis ini jauh lebih banyak manfaatnya dibandingkan dengan jenis wakaf ahli, karena tidak terbatas pihak-pihak yang mengambil manfaat, dari sisi lain *wakif* dapat mengambil manfaat dari harta yang diwakafkan itu, seperti wakaf masjid maka si wakif dapat beribadah di sana jika masih hidup, atau mewakafkan sumur maka si wakif boleh mengambil air dari sumur tersebut, sebagaimana yang pernah dilakukan oleh Nabi Muhammad dan sahabat Utsman ibn Affan. Wakaf inilah yang paling sesuai dengan ajaran Islam dan yang dianjurkan pada orang yang mempunyai harta untuk melakukannya guna memperoleh pahala yang terus mengalir bagi orang yang bersangkutan meskipun telah meninggal dunia selama wakaf itu masih dapat diambil manfaatnya.

c. Wakaf benda tidak bergerak

Harta benda tidak bergerak adalah harta yang tidak dapat dipindahkan baik dalam jangka waktu pendek atau dalam jangka waktu panjang. Adapun yang termasuk harta benda tidak bergerak adalah sebagai berikut :⁴⁷

⁴⁶ Kholid Ibn Ali Ibn Muhammad Al masyiqoh, *al-jāmi'i lilahkāmi Waqfi Walhibāti Wa Washoyaa* juz I (Qatar:2013), h. 137.

⁴⁷ Helma Fitriana Putri, "Analisis Hukum Kekayaan Intelektual Sebagai Objek Wakaf", *Skripsi* (Medan: Fak. Hukum UMSU Medan, 2019), h. 28.

- 1) Hak atas tanah sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku baik yang sudah maupun yang belum terdaftar.
- 2) Bangunan atau bagian bangunan yang berdiri di atas tanah sebagaimana dimaksud.
- 3) Tanaman dan benda lain yang berkaitan dengan tanah
- 4) Hak milik atas satuan rumah susun sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- 5) Benda tidak bergerak lain sesuai dengan ketentuan syariah dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Adapun contoh harta benda wakaf yang tidak bergerak adalah:⁴⁸

- 1) Tanah,
Tanah inilah yang sangat dianjurkan untuk diwakafkan, karena mempunyai nilai jaryyah yang lebih lama. Ini sejalan dengan wakaf yang dipraktikkan sahabat Umar ibn Khattab atas tanah Khaibar atas perintah Rasulullah saw.
- 2) Bangunan
Sah disewakan seluruh atau sebagiannya, seperti tingkat bawah saja, baik sebagai masjid atau lainnya, karena bangunan termasuk benda yang sah diwakafkan. Demikian pendapat mazhab Syāfi'i dan Hambali.
- 3) Pohon untuk diambil buahnya
Wakaf pohon termasuk wakaf benda untuk diambil manfaatnya, baik langsung ketika diwakafkan atau pada masa sekarang.

⁴⁸Helma Fitriana Putri, "Analisis Hukum Kekayaan Intelektual Sebagai Objek Wakaf", *Skripsi* (Medan: Fak. Hukum UMSU Medan, 2019), h. 29.

4) Sumur untuk digali airnya

Wakaf sumur bermanfaat di daerah yang sering dilanda kekeringan dengan fasilitas lain yang mendukung seperti mesin air dan pipa.

d. Wakaf benda bergerak

Benda bergerak adalah harta benda yang tidak bisa habis karena dikonsumsi, antara lain.⁴⁹

- 1) Uang adalah sesuatu yang secara umum diterima guna pembayaran barang dan jasa, dan berfungsi sebagai kekayaan bagi pemiliknya.
- 2) Logam mulia memiliki beberapa jenis yang bisa diwakafkan seperti emas, perak, platina, iridium, paladium dan rhodium.
- 3) Surat berharga merupakan dokumen yang memiliki nilai, dilindungi oleh hukum dan diakui oleh negara. Seperti surat kepemilikan saham, surat berharga dan perpajakan, cek, surat utang dan lain-lain.
- 4) Hak atas kekayaan intelektual adalah merupakan hasil pemikiran berupa ide atau gagasan yang diwujudkan atau diekspresikan dalam bentuk penemuan.
- 6) Kendaraan dan hak sewa serta benda bergerak lain sesuai dengan ketentuan syariah dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Berdasarkan paparan tersebut, dapat ditegaskan bahwa pemahaman tentang benda wakaf hanya sebatas benda tak bergerak, seperti tanah adalah kurang tepat. Karena wakaf juga bisa berupa benda bergerak, antara lain uang, logam mulia, surat berharga, kendaraan, hak kekayaan intelektual, dan hak sewa,

⁴⁹Helma Fitriana Putri, "Analisis Hukum Kekayaan Intelektual Sebagai Objek Wakaf", *Skripsi* (Medan: Fak. Hukum UMSU Medan, 2019), h. 30.

sebagaimana tercermin dalam Bab II, Pasal 16, UU No 41 Tahun 2004, dan juga sejalan dengan fatwa MUI bahwa bolehnya wakaf uang.

4. Rukun wakaf dan syarat wakaf

Rukun adalah sesuatu yang dianggap menentukan suatu disiplin tertentu dimana merupakan bagian integral dan disiplin itu sendiri, atau dengan kata lain, rukun adalah penyempurna sesuatu, dimana merupakan bagian dari sesuatu itu.⁵⁰ Meskipun para pakar hukum Islam berbeda pendapat dalam merumuskan definisi wakaf seperti yang telah dikemukakan di atas. Namun mereka sepakat dalam menentukan rukun wakaf sebab tanpa rukun, wakaf tidak dapat berdiri sendiri atau wakaf tidak sah.

Adapun rukun wakaf menurut sebagian besar ulama dan fiqih Islam, telah dikenal 4 rukun wakaf adalah sebagai berikut:

- a. *al-Waqfu* adalah orang yang berwakaf
- b. *al-Mauqūf* adalah benda yang diwakafkan
- c. *al-Mauqūf alaih* adalah orang yang menerima wakaf
- d. *nadzir* adalah orang yang mengelola wakaf⁵¹

Syarat secara bahasa berarti tanda, sedangkan secara istilah adalah sesuatu yang tergantung padanya keberadaan hukum syar'i dan berada di luar hukum itu sendiri, yang ketidak adanya hukum pun tidak ada.

⁵⁰Khālid Ibn Ali Ibn Muhammad Al masyīqoh, *al-jāmi'i lilahkāmi Waqfi Walhibati Wa Washoyaa* (Qatar:2013) juz I, h.223.

⁵¹Khālid Ibn Ali Ibn Muhammad Al masyīqoh, *al-jāmi'i lilahkāmi Waqfi Walhibāti Wa Washoyaa* (Qatar:2013) juz I, h.224.

a. *Wakif* (orang yang memberikan wakaf)

Wakif adalah pemilik harta yang mewakafkan hartanya. Menurut para pakar hukum Islam, suatu wakaf dianggap sah dan dapat dilaksanakan apabila *wakif* mempunyai kecakapan untuk melakukan *tabarru* yaitu kecakapan melepaskan hak miliknya kepada orang lain. Yang menjadi ukuran seseorang telah dapat melakukan *tabarru*, yaitu telah mempunyai kemampuan mempertimbangkan sesuatu yang dikemukakan kepadanya dengan baik. Oleh karena itu seorang *wakif* haruslah orang yang merdeka, berakal, sehat, baligh, dan rasyid atau dewasa serta betul-betul memiliki harta benda.⁵²

b. *Mauqūf Bih* (Harta atau benda yang diwakafkan)

Mauqūf bih merupakan hal yang sangat penting dalam perwakafan. Sebagai objek wakaf, harta benda yang diwakafkan tersebut bisa dipandang sah apabila memenuhi syarat-syarat sebagai berikut.⁵³

1) Harta Wakaf itu memiliki nilai (ada harganya)

Harta yang bernilai secara terminologi, yaitu harta yang memiliki nilai yang dapat menjamin jika terjadi suatu kerusakan. Hal inilah yang menyebabkan harta itu dilindungi oleh Allah swt. artinya dalam praktiknya, harta bisa bernilai jika harta itu dimiliki oleh seseorang, dapat dimanfaatkan dalam kondisi bagaimanapun. Harta itu bisa digunakan dalam jual beli, pinjam meminjam, serta bisa digunakan sebagai hadiah.

⁵²Husni Mubarak, ‘Pandangan Fiqih Dusturiyah Terhadap Wakaf Atas Kekayaan Intelektual’. SKRIPSI (Lampung: Fak.Syariah UIN Raden Intan Lampung,2018), h. 50.

⁵³Muhammad Abid Abdullah Al-Kabisi, *Hukum Wakaf Kajian Kontemporer Pertama dan Terlengkap tentang Fungsi dan Pengelolaan Wakaf serta Penyelesaian atas Sengketa Wakaf*, (Jakarta: IIMAN Press, 2004), h.89.

Jadi, tidak sah mewakafkan *ummul walad* (budak wanita yang melahirkan anak tuannya), minuman keras. Untuk itu, yang menjadi objek wakaf adalah harta yang memiliki harga atau nilai, baik itu berupa harta yang tidak bergerak atau harta yang bergerak (dapat dipindah-tempatkan).

2) Harta Wakaf itu harus jelas bentuknya (diketahui)

Para fuqaha mengharuskan syarat sahnya harta wakaf adalah harta itu harus diketahui secara pasti dan tidak mengandung sengketa. Oleh karena itu, meskipun *waqif* mengatakan "aku wakafkan sebagian dari hartaku, namun tidak ditunjukkan hartanya, maka batal (tidak sah) wakafnya. Demikian juga, wakaf itu tidak sah ketika *waqif* itu berkata : aku wakafkan salah satu dari dua rumahku ini, namun tidak ditentukan rumah yang mana.

3) Harta Wakaf merupakan hak milik dari *Wakif*

Tidak ada perbedaan pendapat di kalangan fuqaha bahwa wakaf tidak sah, kecuali jika wakaf itu berasal dari harta milik pewakaf sendiri. Sebab, wakaf adalah satu tindakan yang menyebabkan terbebasnya satu kepemilikan menjadi harta wakaf. Untuk itu, seorang pewakaf haruslah pemilik dari harta yang diwakafkannya, atau dia adalah orang yang berhak untuk melaksanakan wakaf terhadap suatu harta, yaitu dengan diwakilkannya oleh pemilik harta wakaf atau mendapat wasiat untuk melakukan itu.

4) Harta Wakaf itu, berupa benda yang tidak bergerak, seperti tanah. Atau, benda yang disesuaikan dengan kebiasaan wakaf yang ada.

Para fuqaha sepakat bahwa harta wakaf itu berupa benda tidak bergerak. Tetapi sebagian ulama seperti Imam Syāfi'i, Imam Malik, dan Imam Ahmad menambahkan adanya kebolehan mewakafkan harta wakaf benda bergerak.

Adapun benda yang disesuaikan dengan kebiasaan wakaf yang ada. Dijelaskan menurut Imam Ahmad bahwa maksud tradisi dalam masalah wakaf adalah apa yang secara umum ada dalam setiap waktu dan tempat, berbaur dengan tradisi baru, dan tidak ditentukan pada masa sahabat. Sedangkan menurut mazhab Hanafi mendefinisikan tradisi sebagai perbuatan yang banyak dan sering dilakukan. Seperti setiap benda yang digunakan oleh manusia pada masa dan tempat tertentu, tidaklah bisa diwakafkan lagi pada masa dan tempat lainnya jika manusia atau masyarakat tidak menggunakannya lagi.⁵⁴

c. *Mauqūf 'alaih* (Penerima wakaf/tujuan/sasaran wakaf)

Adapun yang dimaksud dengan *mauqūf 'alaih* adalah tujuan wakaf (peruntukkan wakaf). Wakaf harus dimanfaatkan dalam batas-batas yang sesuai dan diperbolehkan syariat Islam, misalnya⁵⁵

- 1) Untuk kepentingan umum, tempat wakaf digunakan untuk mendirikan masjid, sekolah, rumah sakit dan tempat-tempat sosial lainnya.
- 2) Untuk menolong fakir miskin, orang-orang terlantar dengan jalan membangun panti asuhan.

⁵⁴Husni Mubarak, 'Pandangan Fiqih Dusturiyah Terhadap Wakaf Atas Kekayaan Intelektual'. SKRIPSI (Lampung: Fak.Syariah UIN Raden Intan Lampung,2018), h.

⁵⁵Muhammad Daud Ali, *Sistem Ekonomi Islam Zakat dan Wakaf*, Jakarta: UI Press, 1988, h. 86.

- 3) Untuk keperluan anggota keluarga sendiri, walaupun misalnya anggota keluarga terdiri dari orang-orang yang mampu, namun alangkah baiknya kalau tujuan wakaf itu diperuntukkan bagi kepentingan umum.
- 4) Tujuan wakaf tidak boleh bertentangan dengan nilai-nilai ibadah, Karena pada dasarnya wakaf merupakan amal yang mendekatkan diri manusia kepada Allah saw. sehingga *mauqūf alaih* (yang diberi wakaf) haruslah pihak kebajikan. Dan para faqih sepakat berpendapat bahwa infak kepada kebajikan itulah yang membuat wakaf sebagai ibadah yang mendekatkan diri manusia kepada sang penciptanya.

5) *Sighat* (Pernyataan wakaf)

Tentang *sighat* wakaf ini merupakan rukun wakaf yang disepakati oleh jumur Fuqaha. Tanpa adanya ikrar wakaf, para Fuqaha menganggap wakaf belum sempurna dilaksanakan yang dimaksud dengan ikrar wakaf (*sighat*) adalah kata-kata atau pernyataan yang diucapkan atau dinyatakan oleh orang yang berwakaf bahwa dia mewakafkan untuk kepentingan tertentu. Misalnya: saya mewakafkan tanah ini untuk kepentingan masjid. Apabila sudah dilafalkan/diucapkan seperti itu maka tanah tersebut hanya dapat dipergunakan untuk kepentingan pembangunan masjid, atau dengan kata lain peruntukannya tidak dapat dialihkan lagi.⁵⁶

d. *Nadzir* (Pengelola wakaf)

Pada umumnya di dalam kitab-kitab fiqh tidak mencantumkan *nadzir* wakaf sebagai salah satu rukun wakaf. Namun demikian, dengan memperhatikan tujuan wakaf yang ingin melestarikan manfaat dari benda wakaf, maka kehadiran

⁵⁶Chairuman Pasaribu, Suhrawardi K. Lubis, *Hukum Perjanjian Dalam Islam*, (Jakarta: Sinar Grafika, Cet. II, 1996), h. 110.

Nadzir sangat diperlukan. Dikarenakan harta secara umum memerlukan pengelola yang dapat menjaga dan mengurus agar tidak terlantar dan tidak sia-sia (*hifdzal-mal*). Begitu juga halnya harta wakaf memerlukan pengelola yang dapat menjaga dan mengembangkan serta mendistribusikan hasil-hasilnya kepada yang berhak menerima sesuai dengan tujuan wakaf. Walaupun para mujtahidin tidak menjadikan *nadzir* sebagai salah satu rukun wakaf namun para ulama sepakat bahwa wakif harus menunjuk *nadzir* wakaf (pengawas wakaf) baik *nadzir* tersebut wakif sendiri (*mauquf alaih*) atau pihak lain.⁵⁷

Orang yang diberi wewenang untuk mengelola harta wakaf dalam istilah teknis disebut *nadzir*, atau *qayyim* atau *mutawalli*. Kedudukan pengelola dalam hal ini adalah sebagai wakil pewakaf yang bertanggung jawab untuk mengurus harta wakafnya. Oleh sebab itu, pewakaf sewaktu waktu dapat menghentikan pengelola dan menggantinya dengan yang lain apabila diperlukan. Dalam praktek, sahabat Umar ibn Khattab ketika mewakafkan tanahnya, beliau sendiri lah yang bertindak sebagai *nadzir* semasa hidupnya. Sepeninggalnya pengelola wakaf diserahkan kepada putrinya Hafsah. Setelah itu ditangani oleh Abdullah ibn Umar, kemudian keluarga Umar yang lain, dan seterusnya berdasarkan wasiat Umar.⁵⁸

INSTITUT AGAMA ISLAM
STIBA MAKASSAR

B. Harta Benda Dan Objek Wakaf dalam Islam

⁵⁷Wahbah al-Zuhaili, *Al-fikih Al-Islami Wa Adillatuhu*, Juz VIII (Damsyik: al-fikr, 1989), h. 231.

⁵⁸Muhammad Rawas Qal'ah, *Mausu'ah Fikih Umar ibn al-Khattab*, (Beirut: Dar al-Nafais, 1989), h. 878.

Benda wakaf merupakan harta yang terlepas dari hak milik, juga terlepas dari milik orang atau badan-badan yang menjadi tujuan wakaf. Hal ini berlangsung sejak wakaf diikrarkan dan menjadi hak Allah, yang kemanfaatannya menjadi hak penerima wakaf. Dengan demikian, harta wakaf menjadi amanat Allah kepada orang atau badan hukum untuk mengurus dan mengelolanya.

Jika seseorang mewakafkan sebidang tanah untuk pemeliharaan tempat pendidikan atau tempat pengobatan yang dikelola oleh suatu yayasan, sejak diikrarkan sebagai harta wakaf, tanah tersebut terlepas dari hak milik wakif pindah menjadi hak Allah swt. dan merupakan amanat pada yayasan yang menjadi tujuan wakaf. Pemeliharaan dan pengelolaan tanah agar memperoleh hasil yang dapat dipergunakan untuk memelihara dan membiayai tempat-tempat yang juga bertindak sebagai *nazhir*, yang menerima amanat tanah wakaf. Oleh karena itu, *nazhir* dapat menggarap sendiri tanah itu, menyewakan, menyerahkan kepada orang lain untuk dipelihara dengan perjanjian bagi hasil atau dengan cara lain yang sekiranya mendatangkan keuntungan bagi tujuan wakaf.

Para ulama fiqih dalam menentukan objek wakaf memiliki perbedaan pendapat sebagai berikut :

INSTITUT AGAMA ISLAM STIBA MAKASSAR

1. Mazhab Hanafi

Mazhab hanafi berpendapat bahwa obyek wakaf adalah benda yang tidak dapat dipindah dan diubah, seperti *'akor* dan yang semisalnya. Maka tidak diperbolehkan mewakafkan manqul dan harta yang bisa dibagi (bukan milik bersama yang tidak bisa dibagi).⁵⁹ *'Akor* yang dimaksud disini adalah Sesuatu yang tidak dapat dipindah dan diubah dari satu tempat ketempat yang lain, seperti

⁵⁹Syaikh al-allamah Muhammad ibn Abdurrahman ad-Dimasyqi, *Fikih Empat Mahdzab* (Bandung:Hasyimi,2012).h. 289

bumi (tanah).⁶⁰ Sedangkan yang dimaksud dengan *manqul* adalah sesuatu yang bisa dipindah dan diubah dari satu tempat ke tempat yang lain, baik tetap dalam bentuk dan keadaan semula, atau terjadi perubahan pada bentuk dan keadaannya sebab proses perpindahan dan perubahan, termasuk didalamnya mata uang, harta perdagangan, berbagai jenis hewan, benda-benda yang dapat ditakar dan ditimbang.⁶¹

Dalam mazhab Hanafi mengemukakan empat syarat pada barang yang diwakafkan, yaitu sebagai berikut:

- a. Barang yang diwakafkan harus berupa harta benda. Tidak boleh mewakafkan manfaatnya semata tanpa bendanya, juga tidak boleh mewakafkan benda-benda yang tidak baik menurut syara, seperti barang-barang yang memabukkan dan kitab-kitab yang menyesatkan.
- b. Barang yang diwakafkan harus tegas dan jelas, baik kejelasan menurut ukuran maupun jenis barang yang diwakafkan, tanpa mempedulikan untuk apa wakaf itu ditujukan atau difungsikan.
- c. Barang yang diwakafkan betul-betul sepenuhnya milik orang yang mewakafkan, bukan sebagai barang yang kongsi dengan orang lain.
- d. Barang yang diwakafkan boleh dijadikan benda wakaf secara mutlak, selama *urf* menghendaki dan membolehkannya.

Secara umum mazhab Hanafi hanya memperbolehkan wakaf *‘aqor* (tanah dan sejenisnya) saja, adapun benda-benda bergerak (*al manqul*) yang boleh diwakafkan hanyalah bersifat pengecualian dari aturan umum. Mazhab hanafi telah menetapkan cara pelestarian keabadian benda wakaf dengan mengganti

⁶⁰Wahbah az Zuhaily, al Fiqhu al Islamy wa Adillatuhu, juz 4 (Beirut: Dar al Fikr, 2001), h. 2881.

⁶¹Wahbah az Zuhaily, al Fiqhu al Islamy wa Adillatuhu, juz 4 (Beirut: Dar al Fikr, 2001), h. 2881.

benda tersebut, sehingga apabila berlaku kebiasaan wakaf uang, dinar dan dirham yang mana keduanya tidak mungkin diambil manfaatnya dengan tetapnya keadaan, maka nilai dari mata uang tersebut dirupakan/dibelikan tanah agar pemanfaatan benda wakaf tetap.⁶²

2. Mazhab syāfi'i

Dalam madzhab syāfi'i menetapkan obyek syarat benda wakaf adalah harus berupa benda tertentu yang dapat dimiliki dengan kepemilikan yang dapat dipindahkan, dapat diambil faedah atau manfaat dengan tetapnya keadaan benda tersebut, sah untuk disewakan dan dapat dimanfaatkan dalam jangka waktu yang lama.⁶³

Maka dapat dikatakan bahwa dalam mazhab Syāfi'i mensyaratkan barang yang diwakafkan harus berupa barang yang jelas, dan hak milik yang sah dan menghasilkan manfaat yang kekal serta harus disalurkan pada hal-hal yang ditentukan menurut syara. Berdasarkan ketentuan tersebut, tidak boleh mewakafkan benda yang tidak bermanfaat, juga tidak mempunyai nilai kelanggengan, seperti makanan, minuman, wangi-wangian, dan sebagainya. Sebab, manfaatnya akan hilang ketika barang tersebut digunakan. Termasuk juga tidak sah jika manfaat itu digunakan untuk hal yang tidak diperbolehkan, seperti mewakafkan alat-alat hiburan yang dilarang oleh syariat.

3. Mazhab Maliki

⁶²Muhammad Abu Zahroh, *Muhadhorot fi al Waqfi*, (Cairo: Dar al Fikr al 'Aroby, 2005), h. 104.

⁶³Wahbah az Zuhaily, *al Fiqhu al Islamy wa Adillatuhu*, juz10. (Beirut: Dar al Fikr, 2001), h.7602

Secara umum golongan Malikiyah membolehkan wakaf benda-benda yang bergerak. Menurut mereka, wakaf itu boleh bersifat sementara dan boleh bersifat selama lamanya, bahkan menurut ulama Malikiyah, segala sesuatu yang dapat dimiliki berupa benda, binatang, makanan, atau emas dapat dijadikan wakaf. Dalam mazhab Maliki memperbolehkan dua jenis wakaf yaitu :

a. Wakaf *'aqor* (benda tidak bergerak) maupun *al manqul* (benda bergerak)

Hal ini sejalan dengan pemikiran mazhab ini yang memperbolehkan membatasi jangka waktu wakaf (tidak harus selamanya), karenanya tidak ada masalah apabila seseorang mewakafkan benda-benda bergerak semisal mobil, sepeda motor, hewan ternak dan lainnya karena walaupun benda tersebut tidak bisa berlaku selamanya, orang yang berwakaf dapat membatasi dan menentukan jangka waktu wakaf yang dikehendaki.

b. Wakaf *dzat* maupun manfaat

Hak atas kepemilikan benda wakaf tetap berada pada tangan wakif karenanya mewakafkan manfaat juga diperbolehkan, semisal orang yang menyewa sebidang tanah mewakafkan hak atas manfaat tanah tersebut sampai batas waktu habisnya akad sewa.

INSTITUT AGAMA ISLAM STIBA MAKASSAR

4. Mazhab Hambali

Dalam Madzhab Hambali dan juga Madzhab Syafi'i memperbolehkan wakaf *'aqor* (benda tak bergerak seperti tanah dan bangunan) *al manqul* (benda bergerak seperti pakaian dan kitab) dan *al Musya'* (harta bersama, baik berupa *'aqor* maupun *manqul*).⁶⁴

Adapun kriteria benda wakaf secara umum menurut mazhab Hambali adalah;

⁶⁴Syamsuddin al Muqoddasy, as Syarhu al Kabir, juz 6. (Maktabah as Syamilah: vol 02) .h. 186.

- a. Benda yang sah untuk diperjual belikan, untuk itu tidak sah mewakafkan anjing, babi, barang yang digadaikan serta hal-hal lain yang tidak sah untuk diperjual belikan.
- b. Benda yang dapat dimanfaatkan dalam jangka waktu yang lama dengan tetapnya keadaan benda tersebut, karenanya tidak sah mewakafkan sesuatu yang tidak bisa dimanfaatkan dalam jangka waktu yang lama seperti makanan dan wangi-wangian.

Berdasarkan beberapa pendapat di atas, secara umum mereka menekankan bahwa yang diwakafkan itu harus bersifat kekal atau paling tidak dapat bertahan lama sehingga pemikiran ini akan sejalan dengan sedekah jariyah yang pahalanya terus mengalir. Walaupun mazhab Syafi'i membolehkan wakaf dengan barang secara umum, apakah bersifat kekal atau sementara. Hal ini tampak pada penetapan wakaf binatang, perabotan, dan sejenisnya walaupun kekekalan fisiknya tidak pasti.

Dalam Undang-Undang No. 41 Tahun 2004, harta benda wakaf adalah harta yang memiliki daya tahan lama dan atau manfaat jangka panjang serta memiliki nilai ekonomi menurut syariat yang diwakafkan oleh wakif yang meliputi harta bergerak dan harta tidak bergerak.⁶⁵

INSTITUT AGAMA ISLAM
STIBA MAKASSAR

⁶⁵Badan Wakaf Indonesia, "Undang-Undang No.41 Tahun 2004 Tentang Wakaf", Official Website Badan Wakaf Indonesia, <https://www.bwi.go.id/3629/2007/09/17/undang-undang-no-41-tahun-2004-tentang-wakaf>.

C. Syarat Pelaksanaan Wakaf dalam Islam

Wahbah Az-Zuhaily dalam kitabnya *Al-Fiqh Al-Islam wa Adillatuhu* menjelaskan bahwa menurut para ulama disyaratkan memberikan wakaf berupa benda dan harus adanya sighthat wakaf. Secara rinci, syarat-syarat wakaf yaitu sebagai berikut:⁶⁶

1. Benda yang tahan lama

Menurut jumbuh ulama, kecuali Malikiyah bahwa tidak sah wakaf hanya untuk sementara waktu. Oleh karena itu, wakaf harus untuk selamanya. Jika seseorang berkata, "Aku wakafkan benda ini untuk masa satu tahun atau satu bulan", wakaf semacam itu tidak sah (batal) karena tujuan disyariatkan wakaf adalah untuk selamanya. Dalam hal ini, golongan Hanafiyah berpandangan bahwa benda yang diwakafkan harus benda yang tidak bergerak, yang memberikan manfaat untuk selamanya. Berbeda dengan golongan Malikiyah yang mensyaratkan atas kelanggengan wakaf. Dengan kata lain, mereka membolehkan wakaf dalam jangka satu tahun atau lebih. Kemudian setelah itu, harta wakaf tersebut dapat dikembalikan lagi kepada orang yang mewakafkan. Hal ini memberikan kekuasaan terhadap manusia untuk berbuat baik.

2. Benda itu diserahkan langsung

Benda wakaf harus diserahkan secara langsung, tidak boleh ada jatuh tempo. Karena wakaf merupakan suatu akad yang menetapkan adanya pemindahan kepemilikan ketika itu maka tidak boleh jatuh tempo akan, seperti halnya dengan jual beli atau hibah.

⁶⁶Wahbah az Zuhaily, *al Fiqhu al Islamy wa Adillatuhu*, juz10. (Beirut: Dar al Fikr, 2001), h.

3. Adanya ketetapan (pernyataan)

Jumhur ulama berpendapat bahwa tidak sah wakaf yang di *ta'liq*-kan, baik dengan syarat *khiyar* maupun *khiyar* syarat, seperti seseorang yang mau mewakafkan sesuatu, tetapi dengan syarat harta tersebut sewaktu-waktu dapat diambil kembali oleh pemiliknya.

4. Tidak disertai dengan syarat yang bathil

Ulama Hanafiyah membagi syarat pada tiga, yaitu:


- a. Syarat *bathil*
yaitu syarat yang bertentangan dengan tujuan wakaf, seperti syarat akan ketetapan benda kepada pemiliknya (pewakafnya)
- b. Syarat *fasid*
yaitu menghilangkan manfaat atau maslahat harta yang diwakafkan tersebut. Seperti memasyarakatkan agar mengambil hasil dari wakaf itu untuk orang-orang tertentu, walaupun si pewakaf tersebut bermaksud sebagai motivasi kepada yang lainnya untuk berwakaf.
- c. Syarat yang dibenarkan
yaitu syarat yang tidak menghilangkan tujuan atau hakikat wakaf, dan memberikan manfaat serta tidak bertentangan dengan syariat.

5. Pernyataan si pewakaf (menurut Syāfi'iyah)

Apabila si pewakaf tidak menyebutkan untuk apa wakaf itu dipergunakan seperti, "Saya wakafkan benda ini", menurut Syāfi'iyah tidak sah wakafnya karena tidak menjelaskan benda wakaf yang dipergunakan. Dalam hal ini, jumhur ulama tidak mensyaratkan adanya penyebutan penggunaan harta wakaf tersebut.

Golongan Malikiyah mengatakan bahwa dalam wakaf tidak mensyaratkan penggunaan harta yang diwakafkan tersebut. Oleh karena itu, si pewakaf dibolehkan hanya berkata “Saya wakafkan harta ini hanya karena Allah swt”, tanpa menyebutkan fungsi dari wakaf tersebut.

Dalam pelaksanaan wakaf, para fuqaha sepakat bahwa orang yang berwakaf, ketika mewakafkan hartanya harus membuat pernyataan yang disebut lafadh *shighat*. Lafadz *shighat* ada yang *sharih* (jelas) dan ada yang *ghair sharih* (tidak jelas). Lafaz *sharih* ialah lafadh yang di dalamnya terkandung kata-kata yang merujuk pada arti wakaf secara tegas. Adapun lafadz *ghair sharih* adalah lafadz yang *muhtamal* atau yang mengandung konotasi lebih dari satu, misalnya kata “aku sedekahkan”. Menurut mazhab Syafi’i suatu wakaf tidak sah kecuali dengan lafaz, baik lafaz *sharih* atau kinayah seperti “aku sedekahkan untuk fakir miskin”. Lafadz *kinayah* seperti ini sudah menunjukkan keabsahan suatu wakaf meskipun yang digunakan kata-kata sedekah, karena telah disandarkan pada suatu *qarinah* yang menunjukkan arti wakaf.⁶⁷



INSTITUT AGAMA ISLAM STIBA MAKASSAR

⁶⁷Helma Fitriana Putri, “Analisis Hukum Hak Kekayaan Intelektual Sebagai Objek Wakaf”, *Skripsi* (Medan: Fak, Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, 2019). h. 35.

BAB III

KONSEP SAHAM HAKI

A. *Konsep Saham*

1. Definisi Saham

Saham adalah tanda bukti memiliki perusahaan dimana pemiliknya juga disebut sebagai pemegang saham (*shareholder* atau *stockholder*), bukti bahwa seseorang atau suatu pihak dapat dianggap sebagai pemegang saham adalah apabila mereka sudah tercatat sebagai pemegang saham dalam buku yang disebut Daftar Pemegang Saham (DPS).⁶⁸ Surat-surat ini dapat dibeli oleh siapapun dengan membeli minimal 1 lot atau 100 lembar. Misalnya kita membeli saham di perusahaan Unilever (Perusahaan yang bergerak dibidang distribusi barang konsumsi, seperti pepsodent, dove dan lain-lain) berarti kita menjadi bagian dari kepemilikan atas perusahaan tersebut. Kepemilikan itu meliputi segala aset perusahaan, dimulai dari modal bersih, laba yang dihasilkan, hingga utang yang dimiliki perusahaan itu.

Saham syariah adalah suatu bentuk kegiatan investasi yang memiliki konsep penyertaan modal kepada perusahaan tertentu dengan hak bagi hasil usaha. Di mana perusahaan tersebut tidak memiliki kegiatan atau aktivitas bisnis yang melanggar prinsip syariah. Sahamnya itu sendiri merupakan surat berharga bukti penyertaan modal dari investor kepada perusahaan yang kemudian investor akan mendapatkan bagi hasil berupa deviden, konsep penyertaan modal dengan hak bagi hasil usaha ini merupakan konsep yang tidak bertentangan dengan prinsip syariah.⁶⁹

⁶⁸M. Samsul, *Pasar Modal dan Manajemen Portofolio* (Jakarta: Erlangga, 2006), h. 45.

⁶⁹Dini selasi, “Ekonomi Islam Halal dan Haramnya Berinvestasi dengan Saham Syariah”, *Jurnal Ekonomi Syariah dan Bisnis* 1, no.2 (2018) : h.90.

2. Perbedaan Konsep Saham Syariah dan Saham Konvensional

Ada beberapa perbandingan antara saham Syariah dan saham konvensional yakni saham syariah seringkali dianggap tidak *liquid* karena adanya batas periode kontrak yang mengikat. Sedangkan saham konvensional lebih *liquid* dan atraktif karena dapat dijual kapan saja. Saham dapat diperdagangkan kapan saja di pasar sekunder tanpa memerlukan persetujuan dari perusahaan yang mengeluarkan saham, sedangkan saham syariah dengan kontrak *mudharabah* dan *musyarakah* ditetapkan berdasarkan persetujuan *rabbul mall* (investor) dan perusahaan sebagai *mudharib* untuk suatu periode tertentu.⁷⁰

Tidak semua saham yang terdaftar di BEI dapat dikategorikan sebagai saham syariah, sebuah saham akan masuk dalam kategori syariah jika telah memenuhi syarat-syarat yang mengacu pada keputusan DSN-MUI yang ditindak lanjuti dengan keputusan ketua Bapepam-LK. Fatwa Dewan Syari'ah Nasional Majelis Ulama Indonesia no: 40/DSN-MUI/X/2003, tentang Pasar Modal dan Pedoman Umum Penerapan Prinsip Syariah di Bidang Pasar Modal. Pasal 3 Keputusan DSN-MUI No. 40/DSN-MUI/X/2003 adalah sebagai berikut:⁷¹

- a. Jenis usaha, produk barang, jasa yang diberikan dan akad serta cara pengelolaan perusahaan Emiten atau Perusahaan Publik yang menerbitkan Efek Syariah tidak boleh bertentangan dengan Prinsip-prinsip Syariah.
- b. Jenis kegiatan usaha yang bertentangan dengan Prinsip-prinsip Syariah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 angka 1 di atas, antara lain:

⁷⁰Choirunnisak, "Saham Syariah; Teori dan Implementasi", *Islamic Banking* 4, no. 2 (2019). h. 73.

⁷¹Syafiq M. Hanafi, "Perbandingan Kriteria Syariah pada Indeks Saham Syariah Indonesia, Malaysia dan Dow Jones" *Asy-Syir'ah* 48, no. 2 (2011): h. 4.

- 1) perjudian dan permainan yang tergolong judi atau perdagangan yang dilarang.
 - 2) lembaga keuangan konvensional (*ribawi*), termasuk perbankan dan asuransi konvensional.
 - 3) produsen, distributor, serta pedagang makanan dan minuman yang haram.
 - 4) produsen, distributor, atau penyedia barang-barang ataupun jasa yang merusak moral dan bersifat *mudarat*.
 - 5) melakukan investasi pada Emiten (perusahaan) yang pada saat transaksi tingkat (*nisbah*) hutang perusahaan kepada lembaga keuangan *ribawi* lebih dominan dari modalnya.
- c. Emiten atau Perusahaan Publik yang bermaksud menerbitkan Efek Syariah wajib untuk menandatangani dan memenuhi ketentuan akad yang sesuai dengan syariah atas Efek Syariah yang dikeluarkan.
- d. Emiten atau Perusahaan Publik yang menerbitkan Efek Syariah wajib menjamin bahwa kegiatan usahanya memenuhi Prinsip-prinsip Syariah dan memiliki Syariah *Compliance Officer*.

Mekanisme transaksi pada saham syariah dilakukan sesuai dengan fatwa DSN-MUI nomor 40/DSN-MUI/X/2003 tentang Pasar Modal dan Pedoman Umum Penerapan Prinsip Syariah di Bidang Pasar Modal, telah disebutkan pada transaksi yang tidak boleh dilakukan adalah transaksi yang bersifat spekulasi dan manipulasi yang didalamnya mengandung unsur *dharar*, *gharar*, *riba*, *maysir*, *risywah*, *maksiat* dan *kezaliman*, diantaranya yaitu seperti melakukan penawaran palsu, transaksi yang memanfaatkan orang dalam (*insider trading*), menjual saham yang belum dimiliki dan membelinya belakangan (*short selling*).⁷² BEI (Bursa Efek Indonesia) memiliki dua indeks syariah yaitu:

⁷²Khaerul Umam, *Pasar Modal Syariah & Praktek Pasar Modal Syariah* (Bandung: Pustaka Setia) .h. 128.

a. ISSI (Indeks Saham Syariah Indonesia)

ISSI adalah indeks yang memperhitungkan kinerja keseluruhan saham syariah yang tercatat di DES. Indeks ini dikeluarkan oleh Bapepam dan LK. ISSI diluncurkan pada 12 Mei 2011, adalah indeks komposit saham syariah yang tercatat di BEI. Anggota ISSI adalah seluruh saham syariah yang tercatat di BEI dan masuk ke dalam Daftar Efek Syariah yang diterbitkan oleh OJK. Konstituen ISSI diseleksi ulang dua kali dalam setahun, setiap Mei dan November, mengikuti jadwal review DES. Menurut BEI, metode perhitungan ISSI mengikuti metode perhitungan indeks saham BEI lainnya, yaitu rata-rata tertimbang dari kapitalisasi pasar dengan menggunakan Desember 2007 sebagai tahun.⁷³

b. JII (Jakarta Islamic Index)

Jakarta Islamic Indeks (JII) merupakan salah satu indeks yang ada di Bursa Efek Indonesia (BEI). Indeks ini diluncurkan pada 3 juli 2000 ini ditunjukkan untuk mengakomodasi para investor yang ingin berinvestasi di pasar modal pada saham yang sesuai dengan syariah. Penerbitan efek syariah telah diatur berdasarkan arahan Dewan Syariah Nasional dan Peraturan Bapepam-LK Nomor IX.A.13. Untuk menetapkan saham-saham yang masuk dalam perhitungan JII, dilakukan proses seleksi berdasarkan Daftar Efek Syariah (DES) yang dikeluarkan oleh Bapepam –LK. JII terdiri dari 30 saham perusahaan yang dianggap memenuhi syarat dan lolos proses seleksi. JII menjadi jawaban atas keinginan investor yang ingin berinvestasi sesuai syariah. Dengan kata lain, JII menjadi pemandu bagi investor yang ingin menanamkan dananya secara syariah

⁷³Sitti Aisyah Suciningtias dan Rizki Khoiroh. “ Analisis Dampak Variabel Makro Ekonomi Terhadap Indeks Saham Syariah Indonesia (ISSI)”, *UNISSULA* 2, no.1 (2015): h. 400.

tanpa takut bercampur dengan dana ribawi. Dapat dikatakan bahwa JII merupakan indeks turunan dari IHSG karena saham perusahaan yang termasuk dalam JII termasuk juga dalam IHSG.⁷⁴

Secara umum, perusahaan yang akan menerbitkan efek syariah harus memenuhi ketentuan sebagai berikut :⁷⁵

- a. Memuat ketentuan bahwa kegiatan usaha serta secara pengelolaan usaha dilakukan berdasarkan prinsip-prinsip syari'ah di pasar modal dalam anggaran dasarnya.
- b. Semua jenis usaha, akad, aset yang dikelola, cara pengelolaan oleh emite, produk dan jasanya tidak boleh bertentangan dengan prinsip-prinsip syari'ah.
- c. Emiten dan perusahaan publik tersebut memiliki anggota direksi dan komisaris yang mengerti dan paham mengenai kegiatan-kegiatan yang bertentangan dan tidak bertentangan dengan prinsip syariah.

Saham- saham yang memenuhi kriteria indeks saham syariah adalah perusahaan yang kegiatan usahanya tidak bertentangan dengan syariat seperti:⁷⁶

- a. Usaha perjudian dan permainan yang tergolong judi atau perdagangan yang dilarang oleh syariah
- b. Usaha lembaga keuangan konvensional termasuk perbankan dan asuransi yang beroperasi secara konvensional.
- c. Usaha yang memproduksi, mendistribusi serta memperdagangkan makanan dan minuman yang tergolong haram berdasarkan hukum Islam.

⁷⁴Ulfi Kartika Oktaviana dan Nani Wahyuni, "Pengaruh Perubahan Komposisi Jakarta Islamic Index Terhadap Return Saham", *el-Qudwah* 1, no. 5. (2011): h. 2.

⁷⁵Andi Soemitra, *Bank dan Lembaga Keuangan Syariah* (Jakarta: Kencana, 2009), h. 139-140.

⁷⁶Choirunnisak, "Saham Syariah; Teori dan Implementasi", *Islamic Banking* 4, no. 2 (2019). h. 78.

- d. Usaha yang memproduksi, mendistribusi, atau menyediakan barang-barang ataupun jasa yang merusak moral dan bersifat merugikan.

B. Konsep Saham HAKI

1. Definisi HAKI

Kekayaan Intelektual (KI) merupakan hasil pemikiran berupa ide atau gagasan yang diwujudkan atau diekspresikan dalam bentuk penemuan, karya ilmu pengetahuan sastra dan seni, desain, simbol atau tanda tertentu, kreasi tata letak komponen semikonduktor maupun varietas hasil pemuliaan. Ekspresi tersebut akan menjadi suatu produk hukum dan melekat menjadi suatu Hak Kekayaan Intelektual, *Intellectual Property Rights* (IPR) jika diproses melalui prosedur dan ketentuan yang berlaku. Sehingga dapat dikatakan bahwa HAKI adalah produk hukum berupa hak yang timbul atas kekayaan intelektual yang dihasilkan. Hasil HAKI tersebut kemudian digunakan dalam dunia perdagangan sehingga menghasilkan nilai ekonomi bagi penemu/pencipta kreasi tersebut.⁷⁷

Dalam istilah HAKI terdapat tiga unsur penting yang tidak dapat dipisahkan satu dengan yang lainnya hal ini dapat dijelaskan sebagai berikut:

a. Unsur Hak

Hak yang dimaksud disini adalah hak yang diberikan kepada para intelektual yang mempunyai hasil karya eksklusif, hasil karya yang dihasilkan haruslah baru, bernilai ekonomis, dan dapat diterapkan.

b. Unsur Kekayaan

Unsur kekayaan pada HAKI mempunyai sifat ekonomi, yaitu mempunyai nilai uang, dapat dimiliki dengan hak yang absolut dan dapat dialihkan secara

⁷⁷Mujiono dan Ferianto, *Memahami dan Cara Memperoleh Hak Kekayaan Intelektual* (Yogyakarta: Sentra HKI UNY, 2017), h.1.

komersial, menurut ilmu pengetahuan hukum benda merupakan bagian dari hukum harta kekayaan yaitu peraturan-peraturan hukum yang mengatur hak dan kewajiban manusia yang bernilai uang.

c. Unsur Intelektual

Intelektual adalah cerdas, orang yang berpikiran jernih berdasarkan ilmu pengetahuan, seorang intelektual adalah orang yang memiliki kecerdasan tinggi dan memiliki sikap hidup yang terus menerus meningkatkan kemampuan berpikirnya untuk dapat mengetahui atau memahami sesuatu.⁷⁸

2. Fungsi dan Tujuan HAKI

Berikut ini adalah fungsi dan tujuan utama dari diciptakannya HAKI, antara lain:⁷⁹

- a. Sebagai perlindungan hukum terhadap pencipta yang dipunyai perorangan atau kelompok atas upaya kerasnya dalam pembuatan karya dengan nilai ekonomis yang terkandung di dalamnya.
- b. Mengantisipasi dan juga mencegah terjadinya pelanggaran atas HAKI milik orang lain.
- c. Kompetisi, khususnya dalam hal komersialisasi kekayaan intelektual, karena dengan adanya HAKI akan mendorong para pencipta untuk terus berkarya.
- d. Bagi dunia usaha, adanya perlindungan terhadap penyalahgunaan atau pemalsuan karya intelektual yang dimilikinya oleh pihak lain di dalam negeri maupun di luar negeri. Perusahaan yang telah dibangun mendapat citra yang positif dalam persaingan apabila memiliki perlindungan hukum di bidang HAKI.

⁷⁸Iswi Haryani, *Prosedur Mengurus HAKI Yang Benar*, (Yogyakarta: Pustaka Yustisia, 2010), h.18.

⁷⁹Klinik Konsultasi HKI, *Panduan Pengenalan HKI* (Jakarta: Departemen Perindustrian), h.2.

- e. Bagi investor, dapat menjamin kepastian hukum baik individu maupun kelompok serta terhindar dari kerugian akibat pemalsuan dan perbuatan curang pihak lain.
- f. Bagi Pemerintah, adanya citra positif pemerintah yang menerapkan HKI di tingkat WTO. Selain itu adanya penerimaan devisa yang diperoleh dari pendaftaran HKI.
- g. Adanya kepastian hukum bagi pemegang hak dalam melakukan usahanya tanpa gangguan dari pihak lain.
- h. Pemegang hak dapat melakukan upaya hukum baik perdata maupun pidana bila terjadi pelanggaran.
- i. Pemegang hak dapat memberikan izin atau lisensi kepada pihak lain.

3. Sifat HAKI

Secara umum sifat Hak Atas Kekayaan Intelektual dibagi menjadi dua yaitu sebagai berikut.⁸⁰

- a. Mempunyai jangka waktu tertentu atau terbatas

Apabila telah habis masa perlindungannya ciptaan atau penemuan tersebut akan menjadi milik umum, tetapi ada pula yang setelah habis masa perlindungannya dapat diperpanjang.

- b. Bersifat Eksklusif dan mutlak

HAKI yang bersifat eksklusif dan mutlak ini maksudnya hak tersebut dapat dipertahankan terhadap siapapun, pemilik hak dapat menuntut terhadap pelanggaran yang dilakukan oleh siapapun, pemilik atau pemegang HAKI mempunyai suatu hak monopoli, yaitu pemegang atau pemilik hak dapat

⁸⁰Fachruddin Razi, "Jenis dan Pengaturan Hak Kekayaan Intelektual yang Diakui dan Dilindungi di Indonesia", h.12.

mempergunakan haknya dengan melarang siapapun tanpa persetujuannya untuk membuat ciptaan atau temuan.

4. Jenis-Jenis HAKI

Secara garis besar Hak Atas kekayaan intelektual terbagi menjadi dua jenis, yaitu Hak Cipta dan Hak Kekayaan Industri. Berikut penjelasan detailnya :

a. Hak Cipta

1) Pengertian Hak Cipta

Hak Cipta adalah hak yang mengatur karya intelektual di bidang ilmu pengetahuan, seni dan sastra yang dituangkan dalam bentuk yang khas dan telah dituangkan dalam wujud tetap, atau dengan kata lain hak cipta adalah hak eksklusif bagi pencipta atau penerima hak untuk mengumumkan atau memperbanyak ciptaannya atau memberi izin untuk itu dengan tidak mengurangi pembatasan-pembatasan menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku.⁸¹

2) Perlindungan Hak Cipta

Perlindungan terhadap suatu ciptaan timbul secara otomatis sejak ciptaan itu diwujudkan dalam bentuk nyata. Pendaftaran ciptaan tidak merupakan suatu kewajiban untuk mendapatkan hak cipta. Namun demikian, pencipta maupun pemegang hak cipta yang mendaftarkan ciptaannya akan mendapat surat pendaftaran ciptaan yang dapat dijadikan sebagai alat bukti awal di pengadilan apabila timbul sengketa di kemudian hari terhadap ciptaan tersebut. Perlindungan hak cipta tidak diberikan kepada ide atau gagasan, karena karya cipta harus memiliki bentuk yang khas, bersifat pribadi dan menunjukkan keaslian sebagai

⁸¹Mujiono dan Ferianto, *Memahami dan Cara Memperoleh Hak Kekayaan Intelektual* (Yogyakarta: Sentra HKI UNY, 2017), h.6.

ciptaan yang lahir berdasarkan kemampuan, kreativitas atau keahlian, sehingga ciptaan itu dapat dilihat, dibaca atau didengar.⁸²

3) Dasar Perlindungan Hak Cipta

Undang-undang Hak Cipta (UUHC) pertama kali diatur dalam undang-undang No.6 Tahun 1982 tentang Hak Cipta. Kemudian diubah dengan undang-undang No.7 Tahun 1987. Pada tahun 1997 diubah lagi dengan undang-undang No.12 Tahun 1997. Di tahun 2002, UUHC kembali mengalami perubahan dan diatur dalam Undang-undang No.19 Tahun 2002. Beberapa peraturan pelaksanaan di bidang hak cipta adalah sebagai berikut.⁸³

- a) Peraturan Pemerintah RI No. 14 Tahun 1986 dan Peraturan Pemerintah RI No.7 Tahun 1989 tentang Dewan Hak Cipta;
- b) Peraturan Pemerintah RI No.1 Tahun 1989 tentang Penerjemahan dan atau Perbanyak Ciptaan untuk Kepentingan Pendidikan, Ilmu Pengetahuan, Penelitian dan Pengembangan;
- c) Keputusan Presiden RI No. 17 Tahun 1988 tentang Persetujuan Mengenai Perlindungan Hukum Secara Timbal Balik Terhadap Hak Cipta atas Karya Rekaman Suara antara Negara Republik Indonesia dengan Masyarakat Eropa
- d) Keputusan Presiden RI No.25 Tahun 1989 tentang Pengesahan Persetujuan Mengenai Perlindungan Hukum Secara Timbal Balik Terhadap Hak Cipta antara Republik Indonesia dengan Amerika Serikat.

⁸² Direktorat Jenderal Hak Kekayaan Intelektual Kementerian Hukum Dan Hak Asasi Manusia R.I, *Buku Panduan Hak Kekayaan Intelektual* (Tangerang:2013),h.2.

⁸³ Direktorat Jenderal Hak Kekayaan Intelektual Kementerian Hukum Dan Hak Asasi Manusia R.I, *Buku Panduan Hak Kekayaan Intelektual* (Tangerang:2013),h.4.

- e) Keputusan Presiden RI No.38 Tahun 1993 tentang Pengesahan Persetujuan Mengenai Perlindungan Hukum Secara Timbal Balik Terhadap Hak Cipta antara Republik Indonesia dengan Australia.
- f) Keputusan Presiden RI No.56 Tahun 1994 tentang Pengesahan Persetujuan Mengenai Perlindungan Hukum Secara Timbal Balik Terhadap Hak Cipta antara Republik Indonesia dengan Inggris.
- g) Keputusan Presiden RI No.18 Tahun 1997 tentang Pengesahan *Berne Convention For The Protection Of Literary and Artistic Works*.
- h) Keputusan Presiden RI No.19 Tahun 1997 tentang Pengesahan *WIPO Copyrights Treaty*.
- i) Keputusan Presiden RI No.74 Tahun 2004 tentang Pengesahan *WIPO Performances and Phonogram Treaty (WPPT)*;
- j) Peraturan Menteri Kehakiman RI No.M.01-HC.03.01 Tahun 1987 tentang Pendaftaran Ciptaan.
- k) Keputusan Menteri Kehakiman RI No.M.04.PW.07.03 Tahun 1988 tentang Penyidikan Hak Cipta.
- l) Surat Edaran Menteri Kehakiman RI No.M.01.PW.07.03 Tahun 1990 tentang Kewenangan Menyidik Tindak Pidana Hak Cipta.
- m) Surat Edaran Menteri Kehakiman RI No.M.02.HC.03.01 Tahun 1991 tentang kewajiban Melampirkan NPWP dalam Permohonan Pendaftaran Ciptaan dan Pencatatan Pemindahan Hak Cipta Terdaftar.

b. Hak Kekayaan Industri

Hak kekayaan industri adalah hak yang melindungi suatu perusahaan dari berbagai macam plagiarisme dan juga dapat mengatur segala sesuatu dalam

lingkungan industri.⁸⁴ Hak Kekayaan Industri terbagi dalam beberapa jenis perlindungan diantaranya sebagai berikut :

1) Paten

a) Pengertian

Paten adalah hak eksklusif yang diberikan oleh negara kepada inventor atas hasil invensinya di bidang teknologi, untuk selama waktu tertentu melaksanakan sendiri invensinya tersebut kepada pihak lain untuk melaksanakannya. Invensi adalah ide inventor yang dituangkan ke dalam suatu kegiatan pemecahan masalah yang spesifik di bidang teknologi, dapat berupa produk atau proses, atau penyempurnaan dan pengembangan produk atau proses. Inventor adalah seorang yang secara sendiri atau beberapa orang yang secara bersama-sama melaksanakan ide yang dituangkan ke dalam kegiatan yang menghasilkan invensi.⁸⁵

b) Dasar perlindungan Paten

Peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang paten adalah sebagai berikut:⁸⁶

(1) Undang-undang No.14 Tahun 2001 tentang Paten (UUP).

(2) Undang-undang NO.7 Tahun 1994 tentang *Agreement Establishing the World Trade Organization* (Persetujuan Pembentukan Organisasi Perdagangan Dunia).

⁸⁴Trias, “Defenisi dan Panduan Lengkap Tentang HAKI”,Izin.co.id, <https://izin-co-id.cdn.ampproject.org/v/s/izin.co.id/indonesia> (24 juni 2021)

⁸⁵Direktorat Jenderal Hak Kekayaan Intelektual Kementerian Hukum Dan Hak Asasi Manusia R.I, *Buku Panduan Hak Kekayaan Intelektual* (Tangerang:2013),h.19.

⁸⁶Direktorat Jenderal Hak Kekayaan Intelektual Kementerian Hukum Dan Hak Asasi Manusia R.I, *Buku Panduan Hak Kekayaan Intelektual* (Tangerang:2013),h.21.

- (3) Keputusan presiden No. 16 Tahun 1997 tentang Pengesahan *Paris Convention for the protection of Industrial Property*.
- (4) Peraturan Pemerintah NO.34 Tahun 1991 tentang Tata Cara Pemerintah Paten.
- (5) Peraturan Pemerintah No. 11 Tahun 1991 tentang Bentuk dan isi Surat Paten.
- (6) Keputusan Menkeh No. M.01-HC.02.10 Tahun 1991 tentang Paten Sederhana.
- (7) Keputusan Menkeh No. M.02-HC.01.10 Tahun 1991 tentang Penyelenggaraan pengumuman paten.
- (8) Keputusan Menkeh No. N.04-HC.02.10 Tahun 1991 tentang Persyaratan, Jangka Waktu, dan Tata Cara Pembayaran Biaya Paten.
- (9) Keputusan Menkeh No.M.06.-HC.02.10 Tahun 1991 tentang Pelaksanaan Pengajuan Permintaan Paten.
- (10) Keputusan Menkeh No. M.07-HC.02.10 Tahun 1991 tentang Bentuk dan Syarat Syarat Permintaan Pemeriksaan Substantif Paten.
- (11) Keputusan Menkeh No. M.08-HC.02.10 Tahun 1991 tentang Pencatatan dan Permintaan Salinan Dokumen Paten.
- (12) Keputusan Menkeh No. M.04-PR.07.10 Tahun 1996 tentang Sekretariat Komisi Banding Paten.
- 13) Keputusan Menkeh No. M.01-HC.02.10 Tahun 1991 tentang Tata Cara Pengajuan Permintaan Banding Paten.

2) Merek

a) Pengertian

Berdasarkan UU No. 15 Tahun 2001, Merek adalah suatu tanda yang berupa: gambar, nama, kata, huruf-huruf, angka-angka, susunan warna atau kombinasi dari unsur-unsur tersebut yang memiliki daya pembeda dan digunakan dalam kegiatan perdagangan barang dan jasa.⁸⁷

b) Fungsi merek

Pemakaian merek berfungsi sebagai:⁸⁸

- (1) Tanda pengenal untuk membedakan hasil produksi yang dihasilkan seseorang atau beberapa orang secara bersama-sama atau badan hukum dengan produksi orang lain atau badan hukum lainnya.
- (2) Alat promosi, sehingga dalam mempromosikan hasil produksinya cukup dengan menyebut mereknya.
- (3) Jaminan atas mutu barangnya.
- (4) Penunjuk asal barang/jasa dihasilkan.

c) Dasar perlindungan Merek

Undang-undang No. 15 Tahun 2001 tentang Merek (UUM).⁸⁹

3) Desain Industri

a) Pengertian

Desain Industri adalah suatu kreasi tentang bentuk, konfigurasi, atau komposisi garis atau warna, atau garis dan warna, atau gabungan dari padanya yang berbentuk tiga dimensi atau dua dimensi yang memberikan kesan estetis dan dapat

⁸⁷Mujiono dan Ferianto, *Memahami dan Cara Memperoleh Hak Kekayaan Intelektual* (Yogyakarta: Sentra HKI UNY, 2017), h.38.

⁸⁸Direktorat Jenderal Hak Kekayaan Intelektual Kementerian Hukum Dan Hak Asasi Manusia R.I, *Buku Panduan Hak Kekayaan Intelektual* (Tangeran:2013),h.36.

⁸⁹Direktorat Jenderal Hak Kekayaan Intelektual Kementerian Hukum Dan Hak Asasi Manusia R.I, *Buku Panduan Hak Kekayaan Intelektual* (Tangeran:2013),h.37.

diwujudkan dalam pola tiga dimensi atau dua dimensi serta dapat dipakai untuk menghasilkan suatu produk, barang, komoditas industri, atau kerajinan tangan. Jadi kata kunci yang membatasi suatu karya masuk ke dalam ranah desain industri adalah kreasi dalam bentuk unsur yang disebutkan dalam definisi di atas ditujukan semata mata dalam penampilan fisik suatu produk dan memberikan kesan statis.⁹⁰

b) Dasar perlindungan desain industri

- (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 2000 tentang desain Industri yang mulai berlaku sejak 20 Desember 2000.
- (2) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 1 tahun 2005 tentang Pelaksanaan Undang-undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 2000 tentang desain Industri.⁹¹
- 4) Desain tata letak sirkuit terpadu

Sirkuit Terpadu adalah suatu produk dalam bentuk jadi atau setengah jadi, yang di dalamnya terdapat berbagai elemen dan sekurang-kurangnya satu dari elemen tersebut adalah elemen aktif, yang sebagian atau seluruhnya saling berkaitan serta dibentuk secara terpadu di dalam sebuah bahan semikonduktor yang dimaksudkan untuk menghasilkan fungsi elektronik.

Desain Tata Letak adalah kreasi berupa rancangan peletakan tiga dimensi dari berbagai elemen, sekurang-kurangnya satu dari elemen tersebut adalah elemen aktif, serta sebagian atau semua interkoneksi dalam suatu Sirkuit Terpadu dan peletakan tiga dimensi tersebut dimaksudkan untuk persiapan pembuatan Sirkuit Terpadu.

⁹⁰Mujiono dan Ferianto, *Memahami dan Cara Memperoleh Hak Kekayaan Intelektual* (Yogyakarta: Sentra HKI UNY, 2017), h.33.

⁹¹Direktorat Jendral Hak Kekayaan Intelektual Kementerian Hukum Dan Hak Asasi Manusia R.I, *Buku Panduan Hak Kekayaan Intelektual* (Tangeran:2013),h.52.

Hak Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu adalah hak eksklusif yang diberikan oleh negara Republik Indonesia kepada Pendesain atas hasil kreasinya, untuk selama waktu tertentu melaksanakan sendiri, atau memberikan persetujuannya kepada pihak lain untuk melaksanakan hak tersebut.⁹²

5) Rahasia Dagang

a) Pengertian rahasia dagang

Rahasia Dagang adalah informasi yang tidak diketahui oleh umum di bidang teknologi dan bisnis, mempunyai nilai ekonomi karena berguna dalam kegiatan usaha, dan dijaga kerahasiaannya oleh pemilik Rahasia Dagang. Lingkup perlindungan Rahasia Dagang meliputi metode produksi, metode pengolahan, metode penjualan, atau informasi lain di bidang teknologi atau bisnis yang memiliki nilai ekonomi dan tidak diketahui oleh masyarakat umum.⁹³

b) Dasar perlindungan rahasia dagang

Perlindungan atas rahasia dagang diatur dalam Undang-undang Nomor 30 Tahun 2000 tentang Rahasia Dagang (UURD) dan mulai berlaku sejak tanggal 20 Desember 2000.

6) Perlindungan Varietas Tanaman

Varietas tanaman dapat dihasilkan dan dikembangkan dari kegiatan pemuliaan seperti persilangan, rekayasa genetika, mutasi dan lain-lain. Varietas tanaman yang dihasilkan dari proses rekayasa genetika dapat dilindungi dengan PVT, namun tidak menutup kemungkinan proses atau metode yang telah dilakukan dapat juga dilindungi melalui permohonan paten sepanjang syarat-

⁹²Direktorat Jendral Hak Kekayaan Intelektual Kementerian Hukum Dan Hak Asasi Manusia R.I, *Buku Panduan Hak Kekayaan Intelektual* (Tangeran:2013),h.58.

⁹³ Mujiono dan Ferianto, *Memahami dan Cara Memperoleh Hak Kekayaan Intelektual* (Yogyakarta: Sentra HKI UNY, 2017), h.55.

syarat patennya juga terpenuhi. Bahkan rezim HKI lain seperti rahasia dagang bisa menjadi alternatif pilihan jika metode yang ditemukan untuk menghasilkan varietas baru benar-benar memiliki nilai ekonomi yang tinggi, bersifat rahasia dan belum pernah dilakukan sebelumnya.

PVT dengan segala hak dan kewajibannya merupakan alternatif bagi pemulia atau penghasil varietas untuk dapat memanfaatkan hasil pemuliaannya secara komersial. Secara hukum, apabila suatu varietas baru dilindungi dengan PVT, maka pemilik atau pemegang PVT mempunyai kekuatan hukum untuk mengizinkan atau melarang pihak lain atas penggunaan varietas yang dilindungi PVT. Sedangkan pendaftaran varietas hanya terbatas pada kegiatan untuk mendaftarkan varietas saja namun tidak ada hak secara eksklusif atas varietas tersebut.

Pelepasan varietas hanya menunjukkan suatu varietas merupakan varietas unggul dan aman untuk diperdagangkan, namun jika terjadi pelanggaran terhadap varietas yang didaftarkan dan dilepas tersebut, secara hukum tidak mempunyai kekuatan hukum yang kuat atau lebih bila dibandingkan dengan varietas yang dimohonkan hak PVT. Jadi, permohonan hak PVT, pendaftaran varietas dan pelepasan varietas merupakan ketiga hal yang memiliki pemahaman dan implikasi hukum yang berbeda.⁹⁴


Dasar hukum yang melandasi dan mengayomi tentang Perlindungan dan Pendaftaran Varietas Tanaman adalah:⁹⁵

- a) UU No. 29 Tahun 2000 tentang PVT.
- b) UU No. 12 Tahun 1992 tentang Pelepasan Varietas.

⁹⁴Mujiono dan Ferianto, *Memahami dan Cara Memperoleh Hak Kekayaan Intelektual* (Yogyakarta: Sentra HKI UNY, 2017), h.46.

⁹⁵Mujiono dan Ferianto, *Memahami dan Cara Memperoleh Hak Kekayaan Intelektual* (Yogyakarta: Sentra HKI UNY, 2017), h.49.

- c) PP No. 13/2004 tentang Penamaan Pendaftaran dan Penggunaan Varietas Asal untuk Pembuatan Varietas Turunan Esensial.
- d) PP No. 14/2004 tentang Syarat dan Tata Cara Pengalihan PVT dan Penggunaan Varietas yang Dilindungi oleh Pemerintah.
- e) PP No. 48/2012 tentang Jenis dan Tarif Atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak Yang Berlaku Pada Kementerian Pertanian.
- f) Permentan No. 1 Tahun 2006 tentang Syarat Penamaan dan Tata Cara Pendaftaran Varietas Tanaman.
- g) Permentan No. 34 Tahun 2008 tentang Metode Seleksi dalam Pembuatan Varietas Turunan Esensial.
- h) Permentan No. 121 Tahun 2013 tentang Syarat dan Tata Cara Permohonan dan Pemberian Hak PVT.
- i) Permentan No. 119 Tahun 2013 tentang Syarat dan Tata Cara Pendaftaran Konsultan PVT.
- j) Permentan No. 6504 Tahun 2013 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Komisi PVT.
- k) Permentan No. 6505 Tahun 2013 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Komisi Banding PVT.



INSTITUT AGAMA ISLAM
STIBA MAKASSAR
C. Hukum Saham HAKI

Adapun hukum yang mengatur tentang benda atau harta, atau hak individu terhadap benda disebut sebagai Hukum Harta Kekayaan. Hukum harta kekayaan adalah suatu ketentuan hukum yang mengatur tentang hubungan hukum yang menyangkut hak dan kewajiban yang mempengaruhi nilai uang.⁹⁶ Barang

⁹⁶Salim HS, *Pengantar Hukum Perdata Tertulis (BW)*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2002),h.13.

yang bergerak karena sifatnya adalah barang yang bisa berpindah sendiri ataupun dipindahkan, dan terdapat juga barang bergerak yang ditentukan oleh undang-undang. Dalam hal ini HAKI dimasukan kedalam teori nomor dua. HAKI merupakan benda immateril yang berupa benda bergerak karena ditentukan oleh undang-undang.

Penggolongan hak tersebut ke dalam hukum benda karena memiliki hak-hak kebendaan dan dapat dimiliki secara mutlak (absolut). Indikatornya adalah HAKI dapat diperalihkan kepemilikannya dengan cara transaksi seperti jual beli, pewarisan, dialihkan sesuai dengan cara-cara yang dibenarkan oleh perundang-undangan. Perlindungan hukum terhadap hasil intelektualitas manusia seperti di bidang teknologi, ilmu pengetahuan, seni, sastra, dan lain-lain, perlu diperhatikan dengan serius. Penciptaan dari karya-karya tersebut membutuhkan suatu pengorbanan berupa tenaga, pikiran, waktu, bahkan biaya yang tidak sedikit. Pengorbanan demikian tentunya menjadikan karya yang dihasilkan memiliki nilai yang patut dihargai. Ditambah lagi dengan adanya manfaat yang dapat dinikmati yang dari sudut ekonomi karya-karya yang dihasilkan tentunya memiliki nilai ekonomi yang tinggi.⁹⁷

Waka Hak cipta atau kreasi karya intelektual manusia, merupakan hal baru dan belum ditemukan *nash* hukumnya (dalil khusus) baik dari ayat al-Qur'an maupun al-Hadits. Secara Ijtihadi dapat didasarkan pada:

- 1 *Urf* (suatu kebiasaan atau dapat yang berlaku umum dalam suatu masyarakat). Adat yang telah berjalan dan berlaku umum dapat dijadikan dasar hukum, sebagaimana dalam kaidah hukum Islam “Adat Kebiasaan itu dapat ditetapkan sebagai hukum”.

⁹⁷Richard Burton Simatupang, *Aspek Hukum Dalam Bisnis* (Jakarta: Rineka Cipta, 2003).h.67.

2 *Maslahah Mursalah* adalah sesuatu yang dianggap maslahat, namun tidak ada ketegasan hukum untuk merealisasikannya dan tidak pula ada dalil tertentu baik yang mendukung maupun yang menolaknya, tetapi masalah itu secara substansial sejalan atau tidak bertentangan dengan petunjuk umum syariat atau ruh syariah maupun maqasid syari'ah.⁹⁸

Hukum Islam bersumber utama pada Al-Quran yang menegaskan bahwa nabi Muhammad saw. diberi kewenangan untuk menjelaskan hukum-hukum yang ada dalam al-Quran dan dalam beberapa hal memberikan ketentuan hukum baru. Dengan demikian, Sunnah merupakan sumber kedua hukum Islam setelah al-Quran. Sunnah memberikan kesempatan kepada umat Islam untuk menemukan ketentuan-ketentuan hukum yang tidak disebutkan didalam al-Quran dan sunnah dengan jalan ijtihad. Hukum-hukum ijtihad bersumber pada qiyas dan pertimbangan kepentingan serta kemaslahatan masyarakat. Maka dari itu berlakunya *urf dan maslahah al mursalah* yang tidak bertentangan dengan ketentuan al-Quran dan sunnah dapat ditetapkan dalam hukum syariat Islam.

Islam sebagai sistem keyakinan (agama) pada satu sisi merupakan norma yang sangat personal. Adapun ekonomi sebagai suatu sistem merupakan kegiatan-kegiatan dan transaksi yang bersifat *profite-motife*, keinginan untuk mendapatkan keuntungan. Namun jika melihat pada kandungan ajaran yang diterangkan dalam Islam sangat jelas nyata Islam tidak hanya sebagai sistem keyakinan (agama) tapi Islam merupakan suatu sumber ajaran dari tatanan ekonomi. Ajaran tersebut dijelaskan secara tersurat dan tersirat.

⁹⁸Bella putri Afandi, “*Analisis Hak Kekayaan Intelektual sebagai objek wakaf Dalam Upaya meningkatkan Perekonomian di Indonesia*”, (Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Brawijaya).h.5.

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Penerapan Wakaf Saham HAKI di Indonesia

Berdasarkan pembahasan di bab 2 dapat dipahami bahwa praktik wakaf di sunnahkan. pada masa Rasulullah, dan sahabat Sudah menjadi suatu kebiasaan bagi setiap sahabat yang memiliki kemampuan. Bahkan tidak tersisa harta para sahabat karena senang dan gemar dalam mewakafkan hartanya. Hingga kini wakaf menjadi salah satu amalan bagi kaum muslimin yang memiliki kelebihan harta.

Salah satu dari pembaharuan hukum wakaf adalah lahirnya peraturan wakaf yang dikeluarkan pemerintah dalam bentuk Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf. Dimana salah satu isinya adalah daya jangkau harta benda wakaf lebih luas. Dalam undang-undang ini, harta benda wakaf selain berupa benda tidak bergerak juga menjangkau pada benda bergerak, salah satunya adalah Hak Atas Kekayaan Intelektual (HAKI).

Dinamika praktik wakaf di Indonesia, baik dari sisi tekstual maupun kontekstual, tidak lepas dari dinamika Islam maupun dinamika konteks yang terjadi pada saat ini. Pada awal Islam masuk ke Nusantara, wakaf identik dengan kebutuhan ibadah dan dakwah sehingga kegiatan wakaf yang ada terbatas dan hanya diorientasikan untuk kegiatan keagamaan saja, seperti pembangunan masjid, musholla, madrasah, perkuburan dan sarana ibadah lainnya. Di Indonesia sendiri, wakaf telah dikenal dan dipraktikkan oleh umat Islam sejak agama Islam masuk Indonesia (Nusantara) pada abad 15.⁹⁹ Pemahaman masyarakat tentang

⁹⁹Muhazir, "Aspek Hukum Wakaf Dalam Kajian hadis Ahkam (Melacak Akar Sejarah Hukum Wakaf dan Penerapan di Indonesia)" *Jurnal Syariah dan Hukum* 2, no.2 (2020): h. 15.

hukum wakaf, pada umumnya masih banyak yang beranggapan bahwa wakaf hanya boleh digunakan untuk tujuan ibadah khusus saja, seperti untuk masjid, pemakaman, panti asuhan, dan lain-lain. Selain itu pemahaman masyarakat tentang objek wakaf hanya sebatas pada benda tidak bergerak seperti tanah dan bangunan.

Peranan wakaf bagi perkembangan pertumbuhan ekonomi sesungguhnya dapat dimanfaatkan dalam meningkatkan taraf hidup masyarakat, apabila wakaf dikelola dengan baik. Sebagai suatu lembaga Islam, wakaf telah menjadi salah satu penunjang perkembangan masyarakat Islam. Hampir setiap rumah ibadah, perguruan Islam dan lembaga-lembaga keagamaan Islam dibangun diatas tanah wakaf. Terlebih lagi saat ini telah terjadi perluasan objek wakaf yang awalnya hanya berupa benda tidak bergerak yang berupa tanah dan bangunan saja, wakaf juga bisa berupa benda bergerak seperti uang, surat-surat berharga, kendaraan dan benda bergerak lain yang sesuai dengan ketentuan syariah.

Wakaf di Indonesia dalam perkembangannya telah mengalami perubahan yaitu sejak adanya Undang-Undang Nomor 41 tahun 2004 Tentang Wakaf berdasarkan ketentuan pasal 16 ayat (1) Undang-Undang wakaf disebutkan harta benda wakaf terdiri dari benda yang bergerak dan benda yang tidak bergerak selanjutnya dalam ayat (2) dijelaskan benda tidak bergerak adalah hak atas tanah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku baik yang sudah maupun yang belum terdaftar. Bangunan atau bagian bangunan yang berdiri diatas tanah, tanaman dan benda lain yang berkaitan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Pasal 16 ayat (3) menjelaskan tentang benda tidak bergerak yaitu harta yang tidak habis, padahal wakaf juga bisa berupa benda

bergerak antara lain uang, surat berharga, kendaraan, hak atas kekayaan intelektual (HAKI) dan hak sewa.¹⁰⁰

Perubahan pola pengelolaan wakaf di Indonesia terjadi sejak diundangkannya UU Wakaf. Beberapa perubahan yang cukup berarti dilakukan dalam rangka pengembangan wakaf ke arah yang lebih produktif, sehingga wakaf dilakukan dan dikelola dengan profesional dan secara administratif tertata dengan baik. Diantaranya adalah perluasan terhadap obyek wakaf yang semula hanya terbatas pada benda tidak bergerak berupa tanah dan bangunan, menjadi benda bergerak seperti uang, logam mulia, kendaraan, surat berharga, Hak Atas Kekayaan Intelektual (HAKI), hak sewa dan benda bergerak lainnya.

Hal ini memberikan peluang besar bagi umat Islam untuk turut serta memberikan wakaf tanpa harus menunggu untuk dapat memiliki tanah atau bangunan dalam berwakaf. Terobosan lain dari UU Wakaf ini adalah adanya wakaf dengan jangka waktu atau bersifat sementara (*mu'abbat*) dalam bentuk wakaf uang/tunai, yang merupakan hal yang berbeda dari persepsi pemahaman wakaf pada umumnya sebagaimana diatur dalam peraturan-peraturan sebelum UU Wakaf yaitu bahwa wakaf hanya untuk selamanya (*muabbad*).

Perkembangannya berdasarkan Undang-Undang Wakaf, maka Hak Atas Kekayaan Intelektual (HAKI) dapat dijadikan sebagai objek wakaf. Adanya perluasan objek wakaf benda bergerak tidak berwujud dalam bentuk Hak Atas Kekayaan Intelektual (HAKI) menyebabkan wakaf Hak Atas Kekayaan Intelektual (HAKI) tersebut dapat digolongkan ke dalam ketentuan wakaf dengan jangka waktu tertentu. Hal ini karena perlindungan Hak Atas Kekayaan Intelektual (HAKI) memiliki batas waktu sesuai dengan Undang-Undang yang menyatakan jenis-jenis Hak Atas Kekayaan Intelektual (HAKI) misalnya Hak

¹⁰⁰Puji Sulistyarningsi, dkk., "Pelaksanaan Hak Kekayaan Intelektual sebagai Objek wakaf", *JIPRO* 2, no. 2 (2019): h. 15.

Cipta, Paten, Merek, Perlindungan Varietas Tanaman, Desain Industri, Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu, Rahasia Dagang.

Berdasarkan ketentuan tersebut diatas bahwa sebenarnya semua jenis Hak Atas Kekayaan Intelektual (HAKI) dapat beralih dan dialihkan melalui wakaf. Hal ini dapat dilihat dalam Pasal 5 ayat (1) huruf e Undang-Undang Rahasia Dagang No 30 Tahun 2000 ; Pasal 23 ayat (1) huruf e Undang-Undang Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu No 32 Tahun 2000 ; Pasal 40 ayat (1) huruf e Undang-Undang Perlindungan Varietas Tanaman No 29 Tahun 2000 ; Pasal 31 ayat (1) huruf e Undang-Undang Desain Industri No 31 Tahun 2000 ; ketentuan tersebut menyebutkan bahwa peralihan Hak Atas Kekayaan Intelektual (HAKI) tersebut dapat dialihkan berdasarkan sebab-sebab lain yang diatur dalam peraturan perundang-undangan.¹⁰¹

Model penerapan wakaf saham berbeda dengan wakaf aset tidak bergerak berupa tanah maupun bangunan. Hal tersebut didasarkan pada harus memenuhinya aspek kekekalan dan bentuk saham yang tidak dapat dimanfaatkan secara langsung. Wakaf saham sendiri secara substansi sebenarnya sama dengan wakaf uang, dikarenakan instrumen yang digunakan keduanya sama-sama uang. Namun secara lebih spesifik dalam wakaf saham, sumber uang adalah berasal dari pengelolaan saham. Termasuk dalam pengertian uang adalah surat-surat berharga.

Terdapat dua model wakaf saham yang dicanangkan oleh Bursa Efek Indonesia (BEI) yaitu model pertama adalah wakaf yang bersumber dari keuntungan investor saham dan model kedua adalah wakaf yang menjadikan saham syariah sebagai objek wakaf. Dalam model wakaf saham pertama, sumber wakaf berasal dari persentase keuntungan investor saham. Keuntungan tersebut secara langsung dipotong dari *margin* penjualan saham. Pengelolaan keuntungan

¹⁰¹Puji Sulistyarningsi, dkk., "Pelaksanaan Hak Kekayaan Intelektual sebagai Objek wakaf", *JIPRO* 2, no. 2 (2019): h.18,

tersebut melibatkan institusi anggota bursa yang memiliki *Syariah Online Trading System (SOTS)*. Kemudian persentase keuntungan yang disisihkan sebagai wakaf akan diserahkan kepada lembaga pengelola wakaf (*nadzir*) sesuai dengan kesepakatan antara *wakif*, anggota bursa dan *nadzir*. Nantinya lembaga pengelola wakaf yang ditunjuk tersebut akan mengkonversi keuntungan tersebut menjadi aset produktif atau menjadi aset sosial secara langsung sesuai dengan program yang dimiliki seperti pembangunan masjid, sekolah dan lain sebagainya. Berikut adalah alur penerapan wakaf saham model pertama.¹⁰²

Pada model kedua, wakaf saham berasal dari saham syariah yang dibeli investor syariah untuk kemudian diwakafkan. Sehingga instrument wakaf bukan keuntungan dari saham syariah sebagaimana model pertama, melainkan saham syariah yang dibeli. Mekanismenya adalah saham syariah yang hendak diwakafkan kemudian diserahkan kepada lembaga pengelola investasi untuk kemudian dikelola. Pengelolaan saham syariah yang dilakukan oleh lembaga pengelola investasi akan menghasilkan keuntungan. Kemudian keuntungan tersebut akan diserahkan oleh lembaga pengelola investasi kepada lembaga pengelola wakaf (*nadzir*). Selanjutnya lembaga pengelola wakaf mengkonversi keuntungan yang diberikan tersebut kepada aset produktif maupun aset fisik yang memberikan manfaat secara sosial. Hal yang perlu dipahami bahwa saham syariah yang telah diwakafkan tidak dapat diubah oleh lembaga pengelola wakaf maupun lembaga pengelola investasi tanpa seizin pemberi wakaf.¹⁰³

¹⁰²Indah Yuliana, Surya Perdana Hadi, "Model Penerapan dan potensi Wakaf Saham di Indonesia", *Jurnal Perspektif Ekonomi Darussalam* 5, no,2 (2019):h.231.

¹⁰³Indah Yuliana, Surya Perdana Hadi, "Model Penerapan dan potensi Wakaf Saham di Indonesia", *Jurnal Perspektif Ekonomi Darussalam* 5, no,2 (2019):h.232.

Bursa Efek Indonesia (BEI) juga menetapkan ketentuan-ketentuan umum yang terkait wakaf saham antara lain :

1. Investor yang hendak mewakafkan sahamnya hanya diperbolehkan bagi investor yang memiliki rekening saham syariah dan bertransaksi melalui *syariah online trading system (SOTS)*.
2. Anggota bursa yang memfasilitasi wakaf saham hanyalah anggota bursa *syariah online trading system (SOTS)*.
3. Objek wakaf hanya saham syariah yang terdaftar dalam daftar efek syariah (DES).
4. Investor dapat memilih untuk menyerahkan saham syariah kepada lembaga pengelola wakaf secara kolektif melalui anggota bursa SOTS atau dilakukan secara mandiri.¹⁰⁴

Praktik dalam melaksanakan wakaf HAKI, agar wakaf dapat berjalan sebagaimana yang diharapkan, maka diperlukan Badan Wakaf Indonesia (BWI) untuk mengelolanya. Pengelola wakaf merupakan pemegang amanah untuk memelihara dan menyalurkan harta wakaf sesuai dengan tujuan wakaf yang dikehendakinya.

Pelaksanaan wakaf dilaksanakan oleh wakif kepada nadzir di hadapan Pejabat Pembuat Akta Ikrar Wakaf (PPAIW) dengan disaksikan oleh 2 (dua) orang saksi dan dinyatakan secara lisan dan atau tertulis yang merupakan kehendak dari wakif dan dituangkan dalam akta ikrar wakaf oleh PPAIW.

Landasan yang dapat dijadikan legitimasi pembolehan wakaf HKI adalah menempatkan wakaf sebagai perjanjian tertulis atau sebab-sebab lain yang dibenarkan oleh peraturan perundang-undangan. Wakaf bisa dikatakan sebagai

¹⁰⁴Indah Yuliana, Surya Perdana Hadi, "Model Penerapan dan potensi Wakaf Saham di Indonesia", *Jurnal Perspektif Ekonomi Darussalam* 5, no,2 (2019):h.233.

perjanjian tertulis mengingat dalam pelaksanaan wakaf terjadi sebuah perjanjian antara si pewakaf (*wakif*) dan pelaksana wakaf (*nazhir*) yang dituangkan dalam akta ikrar wakaf oleh Pegawai Pencatat Akta Ikrar Wakaf (PPAIW).¹⁰⁵

Prosedur wakaf yang terkait dengan HKI sebagai objek wakaf maka prosedurnya disamakan dengan prosedur wakaf pada umumnya yaitu:

1. *Waqif*, sebagai subyek hukum wakaf HKI
2. Adanya obyek wakaf HKI, misalnya Hak Cipta, Paten atau merek
3. Adanya penerima wakaf HKI, yaitu *Nazhir* yang mengelola obyek wakaf HKI.
4. Adanya *aqad* atau lafaz dalam ikrar wakaf mengenai serah terima obyek wakaf HKI dari *wakif* ke *Nazhir*

Pengelola obyek wakaf HKI harus merupakan suatu kelompok yang terdiri atas sekurang-kurangnya 3 (tiga) orang dan salah seorang diantaranya sebagai ketua lalu salah seorang diantaranya juga adalah orang yang paham atau mengerti tentang HAKI. Maksud dari kriteria paham tersebut adalah prosedur wakaf tadi kaitannya antara *Nazhir*. Ditjen HAKI-kementerian Hukum dan HAM RI sebagai institusi pendaftaran HAKI serta yang berkenaan dengan perlindungan terhadap HAKI. Wakaf tanah milik memiliki kaitannya dengan BPN (Badan Pertanahan Nasional), sedangkan HAKI memiliki hubungan ke Kementerian Hukum dan HAM, melalui Ditjen HAKI (Direktorat Jenderal Hak Atas Kekayaan Intelektual).

1. Wakaf, HKI adalah orang yang akan berwakaf dengan objeknya HKI.
2. *Nazhir*, HKI adalah sekelompok orang yang akan mengelola obyek wakaf HKI melalui akta ikrar wakaf.

¹⁰⁵Helma Fitriana Putri, "Analisis Hukum Kekayaan Intelektual Sebagai Objek Wakaf", *Skripsi* (Medan: Fak. Hukum UMSU Medan, 2019), h.67.

3. KUA (Kantor Urusan Agama) kecamatan adalah tempat mendaftar si wakif yang akan berwakaf, dengan obyek wakaf HKI.
4. PPAIW (Pejabat Pembuat Akta Ikrar Wakaf) adalah pejabat yang telah diangkat/disumpah dan yang mencatat akad atau transaksi wakaf dari si wakif ke Nazhir dengan disaksikan oleh 2 (dua) orang saksi.
5. Kementerian Agama Kabupaten adalah sebagai lembaga yang melegitimasi, mengesahkan perwakafan yang mendapat tembusan prosesi wakaf dari KUA.Kecamatan.
6. Kementerian Hukum dan HAM, Direktorat Jenderal Hak atas Kekayaan Intelektual adalah institusi yang memberikan hak eksklusif kepada pemegang HKI, baik hak cipta, paten, merek dan lain-lain (sertifikasinya).¹⁰⁶

B. Wakaf Saham HAKI Perspektif Hukum Islam

Penentuan nilai ekonomi menjadi penting dalam mempertimbangkan suatu objek untuk menjadi harta benda wakaf. Kesulitan untuk mengkuantifikasi nilai ekonomi HAKI yang dijadikan harta benda wakaf lebih disebabkan karena terbatasnya pengetahuan pihak-pihak yang memiliki kompetensi formal dalam menentukan nilai (valuasi) HAKI. Sementara itu, potensi obyek HAKI untuk menjadi obyek wakaf sebenarnya sangat besar. Prediksi kalkulatif ini didasarkan pada kenyataan bahwa mayoritas masyarakat Indonesia memeluk agama Islam. Sementara itu, produk-produk maupun ciptaanciptaan bernafaskan keagamaan telah banyak beredar dan berkembang di masyarakat.

¹⁰⁶Helma Fitriana Putri, “Analisis Hukum Kekayaan Intelektual Sebagai Objek Wakaf”, *Skripsi* (Medan: Fak. Hukum UMSU Medan, 2019), h.68.

Wakaf dengan objek bidang-bidang HAKI lainnya sampai dengan saat ini belum terlalu dilaksanakan. Namun demikian, beberapa bidang HAKI seperti Merek juga memiliki potensi sebagai obyek wakaf. Seperti diketahui, perkembangan kreasi pakaian muslim di Indonesia sangat pesat, banyak perancang busana beraliran muslim baik busana wanita maupun busana pria yang menjadi *trendsetter* dengan karya-karyanya yang indah dan khas.

Sebagai contoh, seorang perancang busana merancang pakaian ataupun perlengkapan busana seperti sarung, peci, hijab, dan lainnya dengan label merek tertentu. Merek tersebut telah didaftarkan di Direktorat Merek. Perancang busana pemilik merek tersebut kemudian memberikan mereknya untuk diwakafkan. Tujuan wakaf seperti itu dimaksudkan agar setiap pakaian dan perlengkapan busana dengan label merek yang diwakafkan tersebut dapat laku terjual, dan keuntungan dari hasil penjualannya akan dimanfaatkan misalnya untuk pengelolaan sebuah panti asuhan oleh Nazhir yang ditunjuk. Selain Merek, dengan melihat perkembangan penemuan-penemuan yang telah didaftarkan Patennya, potensi pemanfaatan Paten sebagai objek wakaf juga cukup besar.

Selain bidang HAKI tersebut diatas, bidang-bidang HAKI lainnya seperti Desain Industri, desain tata letak sirkuit terpadu dan PVT juga memiliki potensi untuk diwakafkan, namun belum pernah dikaji lebih jauh pelaksanaannya. Sebagai contoh, potensi pemanfaatan PVT sebagai obyek wakaf cukup besar mengingat Indonesia adalah negara agraris dengan potensi pengembangan berbagai macam varietas tanaman yang cukup besar pula. Akan tetapi dalam praktik sampai dengan saat ini, wakaf dengan objek PVT belum pernah dilakukan.

HAKI di dalam hukum Islam dipandang sebagai salah satu *huquq maliyyah* (hak kekayaan) yang mendapat perlindungan hukum (*mashun*) sebagaimana *mal* (kekayaan). Pandangan ini memberi kesimpulan bahwa HAKI

adalah pekerjaan dan merupakan hak kekayaan yang bisa dimiliki baik oleh individu maupun kelompok. Prinsip kepemilikan pribadi adalah menghormati hak individu, menghargai harapan dan keinginan untuk leluasa berkehendak, berkeaktivitas, dan berinovasi. Islam ingin mendorong siapa saja untuk berupaya dan bekerja semaksimal mungkin dan mengharapkan hasil jerih payahnya.

Harta benda yang boleh diwakafkan merupakan salah satu hal yang menjadi perbedaan pendapat dikalangan ulama. Pendapat tentang harta benda apa saja yang boleh diwakafkan. Sebagian ulama berpendapat bahwa yang boleh diwakafkan adalah harta benda tidak bergerak seperti tanah dan bangunan serta harta benda bergerak yang ada contohnya pada masa Nabi Muhammad hidup, seperti kuda dan baju besi untuk perang. Sebagian ulama memperluas cakupan harta benda bergerak yang boleh diwakafkan tidak terbatas pada harta benda yang bergerak yang diwakafkan pada masa Rasulullah. Namun semua harta benda bergerak yang memiliki daya tahan lama dan manfaat jangka panjang serta mempunyai nilai ekonomi menurut syariah.

Mewakafkan benda tidak berwujud seperti HAKI memang belum pernah dijelaskan secara terperinci dalam literatur fiqih klasik. Undang-undang mengenai HAKI sendiri baru muncul pada tahun 1470 di Venice Italia¹⁰⁷, sangat jauh dengan tenggang waktu masa hidup para imam mazhab. Syariat Islam dengan sifatnya yang fleksibel selalu mampu untuk menempatkan diri sesuai dengan perkembangan zaman melalui unsur-unsur dasar (*asasiyyah*) yang terdapat di dalam semua *nash-nash dzanni* dan dikembangkan melalui proses ijtihad ulama. Benda wakaf menurut ulama dan hukum positif memiliki kesamaan dalam beberapa hal yakni adanya manfaat dari benda itu dan bernilai ekonomis. Dalam

¹⁰⁷ Adrian Sutedi, *Hak Atas Kekayaan Intelektual*, Cet. I, (Jakarta: Sinar Grafika, 2009), h.39.

artian benda yang diwakafkan adalah benda/sesuatu yang bisa diperjual belikan, tahan lama (benda maupun manfaatnya), dan manfaat benda bisa diambil oleh penerima wakaf. Jika dicermati mengenai konsep harta dalam hukum Islam dan perundang-undangan, HAKI termasuk kategori harta yang sudah jelas memiliki nilai manfaat dan telah memenuhi syarat sebagai objek wakaf yakni memiliki nilai manfaat.

Hukum dari wakaf HAKI, perlu melihat dari masing-masing peraturan yang berkaitan dengan perwakafan dan HAKI. Peraturan tersebut selain yang dikeluarkan oleh pemerintah, adapun peraturan yang dikeluarkan oleh lembaga independen seperti halnya Majelis Ulama Indonesia (MUI). Di dalam UU No.41 Tahun 2004 Tentang Wakaf, Hak Atas kekayaan Intelektual dinyatakan sebagai salah satu benda yang dapat diwakafkan. Jenis harta wakaf dalam UU ini terdiri dari benda tidak bergerak dan benda bergerak, sementara dalam PP No. 42 Tahun 2006 tentang pelaksanaannya benda bergerak dibedakan menjadi dua yaitu, benda bergerak selain uang, dan benda bergerak berupa uang. Undang-Undang Wakaf maupun PP tentang pelaksanaannya, Wakaf Hak Atas Kekayaan Intelektual telah mendapat legitimasi secara hukum. Namun, hanya sebatas pengakuan, tidak terdapat prosedur secara jelas dalam hal mewakafkan HAKI.¹⁰⁸ Majelis Ulama Indonesia (MUI) telah mengeluarkan fatwa mengenai wakaf uang pada tahun 2002 yang termasuk juga di dalamnya adalah wakaf surat-surat berharga. Lalu bagaimana pandangan Ulama' Fiqih terhadap wakaf saham HAKI ?

Jika kita memperhatikan Objek wakaf menurut para Ulama' Madzhab sebagaimana yang terdapat dalam kitab-kitab fiqih klasik harus memenuhi kriteria sebagai berikut:

¹⁰⁸Eva Mir'atun Niswa, "Problematika Yuridis Wakaf Hak Kekayaan Intelektual di Indonesia", *Volksgeist* 1, no.2 (2018):h.7.

1. Harus berupa benda materil.
2. Memiliki nilai manfaat.
3. Dapat bertahan dalam jangka waktu yang lama.

Kriteria obyek wakaf seperti ini disampaikan oleh Ulama' Madzhab Syafi'i dan Hambali sebagaimana yang telah disebutkan sebelumnya di sub-bab. Keduanya tidak membatasi apakah benda tersebut berupa benda tidak bergerak seperti tanah, rumah, gedung dan lain sebagainya ataupun benda bergerak, seperti mobil, hewan ternak, buku, dan semisalnya. Hal di'atas berbeda dengan pendapat Ulama' Hanafiyyah, mereka mensyaratkan obyek wakaf harus berupa benda tidak bergerak. Para Ulama' dari ketiga mazhab ini berargumen bahwa wakaf harus selamanya, karenanya mauquf (obyek wakaf) juga harus memiliki kriteria yang ketat sehingga maksud dari wakaf yang digunakan untuk selamanya atau minimal dalam jangka waktu yang cukup lama dapat terealisasikan.

Dengan demikian, jika mengacu pada mazhab Hanafi, Syafi'i dan Hanbali, maka Saham HAKI tidak memenuhi syarat untuk dijadikan sebagai objek wakaf sebab tidak mempunyai wujud materil dan manfaatnya terbatas oleh jangka waktu tertentu. Namun jika mengambil pendapat Madzhab Maliki maka Saham HAKI dapat diwakafkan, karena Mazhab Maliki menyatakan bahwa obyek wakaf tidak harus berupa benda materil (berwujud) tapi juga bisa berupa benda immateriil (tidak berwujud). Jika melihat perundang-undangan dan keputusan Majelis Ulama Indonesia (MUI) maka Saham HAKI dapat diwakafkan, mengingat nilai dan manfaatnya yang tidak kecil.

Ijtihad fuqaha terdahulu terhadap harta benda wakaf bertujuan untuk kemaslahatan umat sesuai dengan setting sosial pada saat itu. Begitu pula ijtihad ulama-ulama Indonesia terhadap pengembangan harta benda wakaf adalah demi

kemaslahatan umat manusia yang disesuaikan dengan kebutuhan sosial pada saat ini. Sebab pada dasarnya hukum adalah artikulasi dari pemikiran dan kegiatan manusia pada zamannya.

Ketika suatu hukum (ajaran) Islam yang masuk dalam wilayah ijtihadi, maka hal tersebut menjadi sangat fleksibel, terbuka terhadap penafsiran-penafsiran baru, dinamis. Sehingga dengan demikian ditinjau dari aspek ajaran saja, wakaf merupakan sebuah potensi yang cukup besar untuk bisa dikembangkan sesuai dengan kebutuhan zaman. Ditinjau dari kekuatan hukum, wakaf merupakan ajaran yang bersifat anjuran (sunnah), namun kekuatan yang dimiliki sesungguhnya begitu besar sehingga tonggak menjalankan roda kesejahteraan masyarakat banyak.

Dari sisi lain dapat juga diperhatikan tentang kedudukan pemerintah sebagai pengatur masyarakat. Sejarah pemerintah Islam menjelaskan bahwa khalifah atau kepala negara tidak berpangku tangan, dan ketinggalan untuk membuat perundang-undangan baik langsung dari Al-Qur'an dan As-Sunnah maupun dengan Ijtihad, bila kemaslahatan umum memang menghendaki demikian.

Allah SWT berfirman dalam surat An Nisa ayat 59 :

Terjemahannya:

Hai orang-orang yang beriman, taatilah Allah dan taatilah Rasul (nya), dan ulil amri di antara kamu. Kemudian jika kamu berlainan pendapat tentang sesuatu, Maka kembalikanlah ia kepada Allah (Al Quran) dan Rasul (Sunnahnya), jika kamu benar-benar beriman kepada Allah dan hari kemudian. Yang demikian itu lebih utama (bagimu) dan lebih baik akibatnya. (QS An Nisa :59)¹⁰⁹

¹⁰⁹Kementrian Agama, al-Qur'an dan Terjemahan Bandung:cordoba,2016. h.89.

Berdasarkan Nash tersebut maka segala bentuk hukum peraturan sebagai kebijaksanaan yang dibuat oleh pemerintah bersifat mengikat dan wajib ditaati oleh semua lapisan masyarakat, selama produk kebijaksanaanya secara substansi tidak bertentangan dengan syariat Islam. Sebagaimana diketahui, produk hukum pada dasarnya merupakan artikulasi dari keinginan masyarakat yang ada. Sementara itu transformasi sosial dengan berbagai dinamikanya telah berubah.



**INSTITUT AGAMA ISLAM
STIBA MAKASSAR**

BAB V

KESIMPULAN DAN IMPLIKASI PENELITIAN

A. Kesimpulan

Berdasarkan penelitian dan pengkajian pustaka yang telah dilakukan, maka peneliti memberikan kesimpulan yaitu:

1. Penerapan Wakaf Saham HAKI di Indonesia berbeda dengan wakaf aset tidak bergerak berupa tanah maupun bangunan hal tersebut karena harus terpenuhinya aspek kekekalan dan bentuk saham yang tidak dapat dimanfaatkan secara langsung. Ada dua model wakaf saham yang dicanangkan oleh Bursa Efek Indonesia (BEI), pertama adalah wakaf yang bersumber dari keuntungan investor saham HAKI dan kedua adalah wakaf yang menjadikan saham HAKI sebagai objek wakaf. Penerapan wakaf dilaksanakan oleh wakif kepada nadzir di hadapan Pejabat Pembuat Akta Ikrar Wakaf (PPAIW) dengan disaksikan oleh 2 (dua) orang saksi dan dinyatakan secara lisan dan atau tertulis yang merupakan kehendak dari wakif dan dituangkan dalam akta ikrar wakaf oleh PPAIW.
2. Perspektif hukum Islam terhadap wakaf saham HAKI jika mengacu pada mazhab Hanafi, Syafi'i dan Hanbali, maka Saham HAKI tidak boleh diwakafkan karena tidak mempunyai wujud materiil. Namun jika mengambil pendapat Mazhab Maliki maka Saham HAKI dapat diwakafkan, karena Mazhab Maliki menyatakan bahwa obyek wakaf tidak harus berupa benda materiil (berwujud) tapi juga bisa berupa benda immateriil (tidak berwujud). Serta Jika melihat perundang-undangan dan keputusan Majelis Ulama

Indonesia (MUI) maka Saham HAKI dapat diwakafkan, mengingat nilai dan manfaatnya yang tidak kecil.

B. Implikasi Penelitian

Harapan peneliti dari skripsi ini adalah kiranya skripsi ini dapat menjadi bahan kecil untuk rujukan terhadap masalah wakaf saham HAKI dalam perspektif hukum Islam dan diharapkan kepada seluruh lembaga zakat atau lembaga-lembaga perwakafan untuk lebih memperhatikan pengelolaan harta wakaf termasuk wakaf saham HAKI. Tentunya skripsi ini memiliki banyak kekurangan, maka disinilah kita belajar tentang pentingnya pengetahuan agama. Untuk menghindari ketidaktahuan terhadap suatu masalah, maka penting bagi kita untuk berilmu, karena ilmu dapat mencegah kita untuk terjerumus dalam kejahilan dan ketidaktahuan. Maka peneliti mengharapkan kritik dan saran yang bersifat membangun terhadap skripsi ini sehingga skripsi ini dapat menjadi bahan rujukan untuk masalah wakaf saham HAKI dalam pandangan hukum Islam.



**INSTITUT AGAMA ISLAM
STIBA MAKASSAR**

DAFTAR PUSTAKA

Referensi dari kitab/buku:

- Ad-Dimasyqi, Syaikh al-Allamah Muhammad ibn Abdurrahman. *Fiqih Empat Madzhab*. Bandung: Hasyimi. 2012.
- Ali, Zainuddin. *Metode Penelitian Hukum*. Jakarta: Sinar Grafika. 2009.
- Ali, Muhammad Daud. *Sistem Ekonomi Islam Zakat dan Wakaf*. Jakarta: UI Press. 1988.
- An-Nawawi, Al-Imam muhyiddin Yahya ibn Syarf. *Al-Minhaj Syarh Shahih Muslim ibn Al-Hajjaj jilid II*. Beirut: Darun Ihyā i Atturosi al Arabī. 1392 H.
- Ashofa, Burhan. *Metode Penelitian Hukum*. edisi ke 3. Jakarta: Rineka Cipta. 2001.
- al-Barrāk, Abdurrahman ibn Nāṣir. *Syarḥu al-Uṣūl al-Salāsah lil-Imām al-Mujaddid Muhammad ibn Abdul Wahhāb*. Cet I. Silsilah Mansyūrāt Muassasah Syabakah Nūrul-Islam. 1436 H/2014 M.
- Darajah, Zakiah dkk. *Metodologi Pengajaran Agama Islam*. Jakarta: Bumi Aksara. 1996.
- Direktorat Jenderal Hak Kekayaan Departemen Pendidikan Nasional. *Kamus Besar Bahasa Indonesia*. edisi ke IV. Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama, 2008 M.
- Fahrurroji. *Wakaf Kontemporer*. Jakarta Timur: Badan Wakaf Indonesia.
- Haryani, Iswi. *prosedur mengurus HAKI Yang Benar*. Yogyakarta: Pustaka Yustisia. 2010.
- Ibrahim. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: alfabeta. 2015 M.
- Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia R.I. *Buku Panduan Hak Kekayaan Intelektual*. Tangerang: 2013.
- Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia. *Kamus Besar Bahasa Indonesia*. Edisi V Jakarta: Balai Pustaka. 2016 M.
- Kementrian Agama. *al-Qur'an dan Terjemahan*. Bandung: Cordoba. 2016 M.
- al-Khorosyi, Muhammad. *Mukhtashor Kholil. Maktabah Syamilah*. vol II.
- Klinik Konsultasi HKI. *Panduan Pengenalan HKI*. Jakarta: Departemen Perindustrian.
- Manzūr, Ibnu. *lisanul arabi*. Beirut: Dārūn sodirun. 1414 H.
- al-masyīqoh, Khālid ibn Ali ibn Muhammad. *al-jāmi'i lilahkāmi Waqf Walhibāti Wa Washoya*. Qatar: 2013.
- Minawi, At-Taufiq ala Muhimat *Ta'rif. Alamul Qutub*: Kairo. 1999 M.
- Mujiono dan Ferianto. *Memahami dan Cara Memperoleh Hak Kekayaan Intelektual*. Yogyakarta: Sentra HKI UNY. 2017.

- Naisaburi, Abi Husain Muslim ibn Hajjaj al-Qusyairi. *shohi Muslim*. Beirut: Dar al-Fikr. 1993.
- Pasaribu, Chairuman Suhrawardi K Lubis. *Hukum Perjanjian Dalam Islam*. Jakarta: Sinar Grafika. Cet. II.1996 M.
- Saidin. *Aspek Hukum Hak Kekayaan Intelektual (Intellectual Property Rights)*. Depok: Rajagrafindo Persada 2015.
- Salim HS. *Pengantar Hukum Perdata Tertulis (BW)*. Jakarta: Sinar Grafika. 2002.
- Sarwan, Ahmad. *Fiqh Wakaf*. Jakarta Selatan: 2018.
- Simatupang, Richard Burton. *Aspek Hukum Dalam Bisnis* Jakarta: Rineka Cipta, 2003.
- Soerjono dan H.Abdurahman. *Metode Penelitian hukum*. Jakarta: Rineka Cipta. 2003.
- Sutedi, Adrian. *Hak Atas Kekayaan Intelektual*. Cet I. Jakarta: Sinar Grafika.2015.
- Umam, Khaerul. *Pasar Modal Syariah & Praktek. Pasar Modal Syariah*. Bandung: Pustaka Setia.
- Zahroh, Muhammad Abu. *Muhadhorot fi al Waqfi*. Kairo: Dar al Fikr al 'Arabi. 2005.
- Zuhaili, Wahbah. *al fiqhu al islami wa Adillatuhu*. jilid 10. Beirut: Dar al fikr. 1997.

Referensi Jurnal/Skripsi:

- Afandi, Bella putri. “Analisis Hak Kekayaan Intelektual sebagai objek wakaf Dalam Upaya meningkatkan Perekonomian di Indonesia”. Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Brawijaya.
- Al-Kabisi, Muhammad Abid Abdullah. *Hukum Wakaf Kajian Kontemporer Pertama dan Terlengkap tentang Fungsi dan Pengelolaan Wakaf serta Penyelesaian atas Sengketa Wakaf*. Jakarta: IIMAN Press, 2004.
- Asri, Dkk. “Hukum dan Urgensi Wakaf Tunai dalam Tinjauan Fikih”, *Bustanul Fuqaha* 1, no.1 (2020): h. 79-92.
- Jaenab, Siti. “Hak Kekayaan Intelektual Sebagai Objek Wakaf”, *Al-Mustashfa* 4, no. 1 (2019).
- Mubarok, Husni. “Pandangan Fiqih Dusturiyah Terhadap Wakaf Atas Kekayaan Intelektual”. *Skripsi*. Lampung: Fak.Syariah UIN Raden Intan Lampung, 2018 M.
- Muhajir. “Aspek Hukum Wakaf Dalam Kajian hadis Ahkam (Melacak Akar Sejarah Hukum Wakaf dan Penerapan di Indonesia)“ *Jurnal Syariah dan Hukum* 2, no.2 (2020): h. 15.

- Niswa, Eva Mir'atun. "Problematika Yuridis Wakaf Hak Kekayaan Intelektual di Indonesia", *Volksgoist* 1, no.2 (2018).
- Nizar, Lutfi. "wakaf hak cipta dalam perspektif hukum islam dan perundang undangan di Indonesia". *Skripsi*. Surabaya: UIN Sunan Ampel, 2012.
- Putri, Helma Fitriana. "Analisis Hukum Kekayaan Intelektual Sebagai Objek Wakaf". *Skripsi*. Medan: Fak. Hukum UMSU Medan, 2019.
- Razi, Fachruddin." Jenis dan Pengaturan Hak Kekayaan Intelektual yang Diakui dan Dilindungi di Indonesia.
- Selasi, Dini. "Ekonomi Islam Halal dan Haramnya Berinvestasi dengan Saham Syariah", *Jurnal Ekonomi Syariah dan Bisnis* 1, no. 2 (2018).
- Siti, Hanan. "Wakaf Saham Dalam Perspektif Hukum Islam", *Jurnal Ilmu Syariah* 3, no. 1 (2015).
- Sulistiyaningsi Puji, dkk. "Pelaksanaan Hak Kekayaan Intelektual sebagai Objek wakaf", *JIPRO* 2, no. 2 (2019).
- Yulianan Indah, Surya Perdana Hadi. "Model Penerapan dan potensi Wakaf Saham di Indonesia", *Jurnal Perspektif Ekonomi Darussalam* 5, no. 2. (2019).

Website:

Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), kamus versi online. kbbi.web.id (15 mei 2021.)



INSTITUT AGAMA ISLAM
STIBA MAKASSAR

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

Nama : Arsan
NIM/NIMKO : 171011020/85810417020
Tempat dan Tanggal Lahir : Sinjai, 05 Agustus 1999
Nama Bapak Kandung : Muhlis
Nama Ibu Kandung : Maimuna
Alamat : Kel. Sangnglasseri, Kec. Sinjai Selatan, Kab. Sinjai.

Riwayat Pendidikan

1. SDN No 109 Cappagalung, Lulus Tahun 2011
2. SMPN 6 Sinjai Selatan, Lulus Tahun 2014
3. SMAN 3 Sinjai Selatan, Lulus Tahun 2017
4. Mahasiswa S1 STIBA Makassar

Demikian riwayat hidup penyusun ini buat dengan sesungguhnya dan apabila ada kekurangan harap dimaklumi.

Makassar, 17 Agustus 2021

Penulis

Arsan